



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 – 2029





KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penyusunan **“Dokumen Rencana Strategis 2025-2029 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara”** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen Rencana Strategis berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Kegiatan, Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan serta Penutup.

Demikian **Dokumen Rencana Strategis 2025-2029 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara** ini disampaikan, atas kerja sama semua pihak yang terkait, kami ucapkan terima kasih.

Medan, Mei 2025
Kepala Dinas Pperumahan
dan

Ir. Hasmirizal Lubis, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19670622 199303 1 011



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1 LATAR BELAKANG 6

1.2 LANDASAN HUKUM 9

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN13

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN14

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS16

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH16

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 21

2.1.2 Penjabaran Tugas Pokok 21

2.1.3 Penjabaran Fungsi..... 22

2.1.4 Susunan Organisasi 32

2.1.5 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 33

2.1.6 Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 37

2.1.7 Sumber Daya Manusia 55

2.1.8 Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan 57

2.1.9 Kinerja Pelayanan 58

2.1.10 Akses Terhadap Hunian yang Layak 61

2.1.11 Kawasan Permukiman Kumuh 62

2.1.12 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan 74

2.1.13 Tantangan 75

2.1.14 Peluang 77

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PKP PROVINSI SUMATERA UTARA.....79

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 82

2.2.2 Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah..... 84

2.2.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 85

2.2.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 87

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN97

3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS PKP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029 97

3.2 STRATEGI DINAS PKP DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PKP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-202999

3.3.1 Strategi Pencapaian Tujuan 1 99

3.3.2 Strategi Pencapaian Tujuan 2.....100

3.3.3 Strategi Pencapaian Tujuan 3.....100

3.3 ARAH DAN KEBIJAKAN DINAS PKP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PKP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029 100

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 102

4.1 URAIAN PROGRAM..... 102

4.2 URAIAN RENCANA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 104

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF 107

4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 128

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAPPELITBANG PROVSU TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PKP PROVSU..... 129

4.6 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAPPELITBANG PROVSU TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKU) DINAS PKP PROVSU..... 130

BAB V PENUTUP..... 131

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara 33

Gambar 2. 2 Pembagian Kawasan Prioritas Provinsi Sumatera Utara 87

Tabel 2. 2 Wilayah Administratif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2024 18

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota (Jiwa) 2025 20

Tabel 2. 4 Nomenklatur Urusan Provinsi, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Program Pengembangan Perumahan. 38

Tabel 2. 5 Jumlah ASN Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanProvinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jabatan..... 55

Tabel 2. 6 Jumlah ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang..... 56



Tabel 2. 7 Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara57

Tabel 2. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (sebelum perubahan Renstra).....59

Tabel 2. 10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (setelah perubahan sesuai Perubahan RPJMD)60

Tabel 2. 11 Jumlah Rumah Tangga Tahun 2017- 2022 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....62

Tabel 2. 12 SK Kumuh Kabupaten/Kota Di Provsu Update Januari 2025.....62

Tabel 2. 13 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen) Tahun 2021-202363

Tabel 2. 14 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 202364

Tabel 2. 15 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 202365

Tabel 2. 16 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas di Provinsi Sumatera Utara, 202366

Tabel 2. 17 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Utara, 2023.....67

Tabel 2. 18 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Utara, 2023 68

Tabel 2. 19 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Sumatera Utara, 202369

Tabel 2. 20 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Utara, 2023.....70

Tabel 2. 21 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai di Provinsi Sumatera Utara (m²), 202372

Tabel 2. 22 Luas Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik Tahun 202273

Tabel 2. 23 Permasalahan Pokok Berdasarkan Tupoksi Dinas Perkim83

Tabel 2. 24 Permasalahan Pokok Pembangunan Dinas Perkim Provsu84

Tabel 2. 25 Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan.....91

Tabel 2. 26 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-202494

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara.....98

Tabel 4. 1 Renacana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 109

Tabel 4. 2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 128

Tabel 4. 3 IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 129

Tabel 4. 4 IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman..... 130



1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renstra-PD tidak terlepas dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional maka, perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan urusan pertanahan; yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itulah perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.

Rencana Strategis ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif, Good Governance, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas serta efisiensi. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun bersama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing - masing. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (5) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.=

Sesuai dengan Pasal 342 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RPJMD Saat ini sedang dilakukan perubahan RPJMD maka dilakukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029. Perubahan ini dilakukan antara lain karena :

1. Hasil evaluasi RPJMD yang menyatakan perlu perubahan indikator dan target yang pelaksanaannya didukung oleh dinas Perumahan dan Kawasan permukiman.
2. Adanya perubahan Kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Antara lain:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan pada Bagian Kelima Tata Cara Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Pasal 359 bahwa Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5188);

8. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6586);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

25. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/ 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BN.2018/Nomor 785);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BN.2018/Nomor 1891);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
30. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Nomor 161/KPTS/Dr/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-2024;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
35. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara; dan
36. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

37. Peraturan Gubernur No.07 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas penjabaran APBD TA. 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara ini adalah sebagai;

1. Dokumen teknis pelaksanaan pembangunan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang terpadu dan berkelanjutan.
2. Menjadi pedoman perencanaan strategis disperkimsu dan memberikan arah, pedoman, serta acuan dalam penyusunan program dan kegiatan periode 5 tahun.
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen turunan perencana menjadi rujukan dalam penyusunan Renja, RKA dan dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Disperkimsu.
4. Mewujudkan sinkronisasi jasa dan keterpaduan perencanaan menghubungkan kebijakan nasional (RPJMN), kebijakan daerah (RPJMD) serta kebijakan sektoral perumahan dan permukiman agar saling mendukung.
5. Mengawal pencapaian visi misi kepala daerah, Renstra memuat arah strategis, sasaran, dan target indikator kinerja yang mendukung pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Secara umum, tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2025 – 2029;
- c. Sebagai Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu tiga tahun serta capaian kinerja tahunan.
- e. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang

- ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara (RPJMD) 2025-2029; dan
- f. Menciptakan keterpaduan, sinkronisasi, keberlanjutan, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
 - g. Menetapkan arah kebijakan dan strategis pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat Provinsi agar jelas, terarah dan terukur.
 - h. Menentukan sasaran dan target kinerja 5 tahunan yang harus dicapai oleh disperkimsu, baik dari aspek pembangunan Rumah Layak Huni, penataan Kawasan Kumuh, penyediaan PSU, maupun penanganan pertahanan dan pembiayaan perumahan.
 - i. Mengintegrasikan perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah, sehingga program disperkim selaras dengan prioritas Nasional dan Provinsi.
 - j. Menjamin efektivitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya (anggaran, sdm dan kelembagaan) selama periode perencanaan.
 - k. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, memudahkan pemantauan capaian program/kegiatan serta mengukur keberhasilan disperkimsu setiap tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan. Bab ini juga menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan. Bab ini juga menguraikan strategi dan kebijakan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Bab ini juga memuat indikator kinerja Perangkat Daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

BAB 5 PENUTUP

Pada Bab ini harapan dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk masa yang akan datang dimuat untuk meningkatkan mutu dan kualitas Perangkat Daerah pada masa yang akan datang.



2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Merupakan Pemisahan Urusan Perumahan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarukim). Pemetaan adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Finalisasi Pemetaan SKPD di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten / Kota telah dinyatakan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan untuk pelayanan kebutuhan masyarakat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berpedoman kepada pembagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang diemban adalah urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai jenis dan mutu pelayanan dasar.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Kebutuhan dasar ini merupakan hak asasi dijamin oleh negara pemenuhannya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan,

bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara administratif luas wilayah 72.460,744 Km², Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 455 Kecamatan, 6.113 Desa/Kelurahan. Selanjutnya rincian luas wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2. 1 Luas Daerah dan Ibukota Serta Persentase Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara 2024

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	% Terhadap Luas Provinsi
Kabupaten				
1	Nias	Gunungsitoli	902,395	1,25
2	Mandailing Natal	Panyabungan	6.547,257	9,04
3	Tapanuli Selatan	Sipirok	4.201,035	5,80
4	Tapanuli Tengah	Pandan	2.307,677	3,18
5	Tapanuli Utara	Tarutung	3.895,604	5,38
6	Toba	Balige	2.291,616	3,16
7	Labuhanbatu	Rantau Prapat	2.772,384	3,83
8	Asahan	Kisaran	3.737,830	3,16
9	Simalungun	Raya	4.601,477	6,35
10	Dairi	Sidikalang	2.083,604	2,88
11	Karo	Kabanjahe	2.206,876	3,05
12	Deli Serdang	Lubuk Pakam	2.581,232	3,56
13	Langkat	Stabat	6.140,035	8,47
14	Nias Selatan	Teluk Dalam	2.531,703	3,49
15	Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	2.351,703	3,25
16	Pakpak Bharat	Salak	2.365,607	1,88
17	Samosir	Pangururan	1.850,035	2,55
18	Serdang Bedagai	Sei Rampah	1.949,180	2,69
19	Batu Bara	Lima Puluh	888,142	1,23
20	Padang Lawas Utara	Gunung Tua	3.945,557	5,45
21	Padang Lawas	Sibuhuan	3.914,413	5,40
22	Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	3.079,610	4,25
23	Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	3.686,013	5,09
24	Nias Utara	Lotu	1.238,055	1,71
25	Nias Barat	Sirombu	464,219	0,64
Kota				
26	Sibolga	Sibolga	11,471	0,02
27	Tanjungbalai	Tanjungbalai	60,072	0,08
28	Pematangsiantar	Pematangsiantar	75,919	0,10
29	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	39,170	0,05
30	Medan	Medan	279,290	0,39
31	Binjai	Binjai	93,770	0,13
32	Padang Sidempuan	Padang Sidempuan	159,298	0,22

33	Gunungsitoli	Guningsitoli	208,684	0,29
Sumatera Utara		Medan	74.460,744	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2025

Tabel 2. 2 Wilayah Administratif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2024

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
Kabupaten				
1	Nias	157.513	10	170
2	Mandailing Natal	513.536	23	407
3	Tapanuli Selatan	320.330	15	248
4	Tapanuli Tengah	402.904	20	215
5	Tapanuli Utara	330.856	15	252
6	Toba	219.580	16	244
7	Labuhanbatu	527.043	9	98
8	Asahan	824.597	25	204
9	Simalungun	1.067.499	32	413
10	Dairi	336.403	15	169
11	Karo	432.049	17	269
12	Deli Serdang	2.078.046	22	394
13	Langkat	1.089.969	23	277
14	Nias Selatan	397.224	35	461
15	Humbang Hasundutan	209.460	10	154
16	Pakpak Bharat	57.246	8	52
17	Samosir	144.813	9	134
18	Serdang Bedagai	700.077	17	243
19	Batu Bara	443.998	12	151

20	Padang Lawas Utara	285.659	12	388
21	Padang Lawas	285.704	17	304
22	Labuhanbatu Selatan	342.225	5	54
23	Labuhanbatu Utara	415.485	8	90
24	Nias Utara	161.442	11	113
25	Nias Barat	99.124	8	105
Kota				
26	Sibolga	92.244	4	17
27	Tanjungbalai	188.063	6	31
28	Pematangsiantar	279.198	8	53
29	Tebing Tinggi	182.968	5	35
30	Medan	2.498.293	21	151
31	Binjai	310.932	5	37
32	Padang Sidempuan	243.843	6	79
33	Gunungsitoli	147.516	6	101
Sumatera Utara		15.785.839	455	6.113

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2025

Pada Tahun 2025 penduduk Sumatera Utara berjumlah **15.785.839** jiwa, terbanyak pertama ada di kota Medan dengan jumlah **2.498.293** jiwa, kedua di Kabupaten Deli Serdang berjumlah **2.078.046** jiwa, sedangkan jumlah terkecil berada di Kabupaten Pakpak Bharat dengan **57.246** jiwa saja.

Kepadatan penduduk pada tahun 2020 adalah 203 jiwa per km² kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 215 jiwa per km² dan 218 jiwa per km² pada tahun 2025. Laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tahun 2010–2020 adalah 1,28 persen per tahun, dan pada tahun 2020–2025 menjadi 1,74 persen pertahun. Pada Tahun 2025 penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.785.839 jiwa yang terdiri dari 7.922.846 jiwa penduduk laki-laki dan 7.862.993 jiwa perempuan atau dengan ratio jenis kelamin/sex ratio sebesar 100,76.



Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota (Jiwa) 2025

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Rasio Jenis Kelamin
Kabupaten					
1	Nias	77.000	80.513	157.513	95,64
2	Mandailing Natal	256.215	257.321	513.536	99,57
3	Tapanuli Selatan	161.441	158.889	320.330	101,61
4	Tapanuli Tengah	203.302	199.602	402.904	101,85
5	Tapanuli Utara	165.876	164.980	330.856	100,54
6	Toba	109.884	109.696	219.580	100,17
7	Labuhanbatu	267.450	259.593	527.043	103,03
8	Asahan	416.498	408.099	824.597	102,06
9	Simalungun	537.650	529.849	1.067.499	101,47
10	Dairi	168.924	167.479	336.403	100,86
11	Karo	214.413	217.636	432.049	98,52
12	Deli Serdang	1.044.002	1.034.044	2.078.046	100,96
13	Langkat	550.151	539.818	1.089.969	101,91
14	Nias Selatan	200.067	197.157	397.224	101,48
15	Humbang Hasundutan	105.101	104.359	209.460	100,71
16	Pakpak Bharat	28.949	28.297	57.246	102,30
17	Samosir	72.510	72.303	144.813	100,29
18	Serdang Bedagai	352.386	347.691	700.077	101,35
19	Batu Bara	223.280	220.718	443.998	101,16
20	Padang Lawas Utara	145.527	140.132	285.659	103,85
21	Padang Lawas	143.305	142.399	285.704	100,64
22	Labuhanbatu Selatan	174.296	167.929	342.225	103,79
23	Labuhanbatu Utara	210.420	205.065	415.485	102,61
24	Nias Utara	80.244	81.198	161.442	98,83
25	Nias Barat	48.265	50.859	99.124	94,90
Kota					
26	Sibolga	46.365	45.879	92.244	101,06
27	Tanjungbalai	95.122	92.941	188.063	102,35
28	Pematangsiantar	138.049	141.149	279.198	97,80
29	Tebing Tinggi	90.979	91.989	182.968	98,90
30	Medan	1.243.422	1.254.871	2.498.293	99,09
31	Binjai	155.462	155.470	310.932	99,99
32	Padang Sidempuan	124.153	119.690	243.843	103,73
33	Gunungsitoli	72.138	75.378	147.516	95,70
Sumatera Utara		7.922.846	7.862.993	15.785.839	100,76

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2025

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) memiliki IKU utama terkait penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi



pemilikinya. Kebutuhan dasar ini merupakan hak hak asasi dijamin oleh Negara pemenuhannya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi urusan bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana sarana dan utilitas umum permukiman, dan juga melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan bidang pertanahan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provisi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 mengatur tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.2 Penjabaran Tugas Pokok

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengamanatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum permukiman, dan Bidang Pertanahan;
- b. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum permukiman, dan Bidang Pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum permukiman, dan Bidang Pertanahan;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum permukiman, dan Bidang Pertanahan;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

2.1.3 Penjabaran Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 32 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan urusan Pemerintahan/Kewenangan Provinsi, di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, bidang Pertanahan serta tugas pembantuan.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum permukiman, dan Bidang Pertanahan;
- b. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum permukiman, dan Bidang Pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman,

- Prasarana dan Sarana Utilitas Umum permukiman, dan Bidang Pertanahan;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum permukiman, dan Bidang Pertanahan;
 - e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pada lingkup Dinas;
 - c. menyelenggarakan dan memimpin, membina, mensinkronisasikan, mengendalikan tugas dan fungsi Dinas;
 - d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - e. menyelenggarakan penetapan pengkajian dan penetapan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - f. menyelenggarakan penetapan pemberian pengkajian dan dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Rumah Umum dan Komersil, Rumah khusus, Rumah Susun, Rumah Swadaya, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta Pertanahan;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program bidang Rumah Umum dan Komersil, Rumah khusus, Rumah Susun, Rumah Swadaya, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta Pertanahan;
 - h. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - k. menyelenggarakan koordinasi penyusunan tugas tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, rumah umum dan komersil, rumah khusus, rumah susun, rumah swadaya, kawasan

- permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum serta pertanahan;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan lintas Kabupaten/Kota;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur;
 - o. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas dibantu:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perumahan;
 - c. Bidang Kawasan Permukiman;
 - d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - e. Bidang Pertanahan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Sekretariat
- Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan, ketatausahaan, dan data serta informasi public. Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan koordinasi dengan kepala bidang terkait untuk penyusunan konsep perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang;
 - b. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - c. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan dan peningkatan pendayagunaan pegawai, pengurusan pertanggungjawaban keuangan dan aset dinas;
 - d. penyelenggaraan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, informasi publik, sarana dan prasarana, perlengkapan, kerumahtanggaan, arsip, kerja sama dan hubungan masyarakat;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Kas Dinas;
 - f. pengoordinasian dan penyusunan laporan Kinerja, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja Pertanggungjawaban, SAKIP dan SPIP;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan;
 - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban tugas dan fungsi dinas.
6. Sekretaris mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada

- lingkup Sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan koordinasi perencanaan dan program kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan dan pengkajian administrasi keuangan dan anggaran belanja;
 - d. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan kesekretariatan Dinas;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, telekomunikasi dan persandian;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
 - h. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga serta perlengkapan/peralatan kantor;
 - i. menyelenggarakan perencanaan dan pengolahan produk hukum Dinas dan tata laksana Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyelenggarakan pemberian advokasi hukum Dinas;
 - k. menyelenggarakan perencanaan, koordinasi penyusunan proses pengadaan barang dan jasa serta pembuatan laporan;
 - l. menyelenggarakan administrasi kepegawaian di bidang kesejahteraan, kepangkatan, berkala, izin belajar, cuti, monitoring dan mutasi internal pegawai;
 - m. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan, pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, hubungan masyarakat;
 - n. menyelenggarakan fasilitasi keamanan kantor;
 - o. menyelenggarakan koordinasi pelaporan, evaluasi dan monitoring atas kegiatan bidang di lingkup Dinas;
 - p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - r. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal Dinas dan eksternal Dinas;
 - s. menyelenggarakan tugas lain, yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - t. menyelenggarakan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, sesuai Standar yang ditetapkan.
7. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu: a. Subbagian Umum

- dan Kepegawaian; dan b. Subbagian Keuangan;
8. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
 - c. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - k. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum pendokumentasian barang bergerak dan barang tidak bergerak;
 - l. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya, ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
 - m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya, ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
 - n. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya, ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya, ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
 - p. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya, ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
 - q. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana

- pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya, ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
- r. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya, ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
- s. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya, ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
9. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Subbagian Keuangan;
- b. melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, ketatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, ketatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, ketatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas.;
- c. melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan Subbagian Keuangan;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Subbagian Keuangan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan anggaran dinas;
- f. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
- h. melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
- j. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
- k. melaksanakan pengadministrasian pembayaran gaji berkala;
- l. melaksanakan verifikasi keuangan;
- m. melaksanakan ketatausahaan belanja langsung pada Dinas;
- n. melaksanakan ketatausahaan belanja tidak langsung pada Dinas;
- o. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan, sesuai Standar yang ditetapkan;
- p. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan administrasi keuangan;
- q. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi administrasi keuangan;

- r. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - s. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
 - t. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris serta pemanfaatan, penghapusan dan penatausahaan barang milik negara/daerah;
 - u. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - w. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
 - x. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.
10. Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan urusan di bidang pendataan, perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan perumahan pada tingkat provinsi. Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan penyediaan basis data perumahan;
 - b. perencanaan, monitoring dan evaluasi penyediaan perumahan pada tingkat provinsi;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan kebijakan penyediaan perumahan;
 - e. pembuatan dan sosialisasi norma Standar pedoman manual penyediaan perumahan;
 - f. fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan ;
 - h. pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi;
 - i. rehabilitasi rumah tidak layak huni di kawasan kumuh, kawasan perbatasan dan kawasan strategis provinsi;
 - j. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. penyusunan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perumahan.
11. Kepala Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan penyusunan dan penyediaan basis data perumahan;
 - b. menyelenggarakan perencanaan, monitoring dan evaluasi penyediaan

- perumahan pada tingkat provinsi;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan kebijakan penyediaan perumahan;
 - e. menyelenggarakan sosialisasi norma Standar pedoman manual penyediaan perumahan bagi pemangku kepentingan bidang perumahan;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. menyelenggarakan sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan;
 - h. menyelenggarakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi;
 - i. menyelenggarakan rehabilitasi rumah tidak layak huni di kawasan kumuh dan kawasan lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - j. menyelenggarakan pelayanan administrasi internal dan eksternal dalam penyediaan perumahan;
 - k. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendataan, perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi. Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan penyediaan basis data kawasan permukiman tingkat provinsi;
 - b. perencanaan, monitoring dan evaluasi pengaturan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan kebijakan kawasan permukiman;
 - e. pembuatan dan sosialisasi norma Standar pedoman manual pengaturan kawasan permukiman;
 - f. penyediaan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun tingkat provinsi;
 - g. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh tingkat provinsi
 - h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- i. penyusunan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kawasan Permukiman
13. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan penyusunan dan penyediaan basis data kawasan permukiman tingkat provinsi;
 - b. menyelenggarakan perencanaan, monitoring dan evaluasi pengaturan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan kebijakan kawasan permukiman;
 - e. menyelenggarakan pembuatan dan sosialisasi norma Standar pedoman manual pengaturan kawasan permukiman;
 - f. menyelenggarakan penyediaan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun tingkat provinsi;
 - g. menyelenggarakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh tingkat provinsi;
 - h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi rumah swadaya;
 - i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
14. Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang menyelenggarakan penyusunan dan penyediaan basis data kawasan permukiman tingkat provinsi. Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan teknis penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan kebijakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
 - d. pembuatan dan sosialisasi norma Standar pedoman manual penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
 - e. penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan
 - f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - g. penyusunan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

15. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai uraian tugas:
 - a. perencanaan teknis penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan kebijakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
 - d. pembuatan dan sosialisasi norma Standar pedoman manual penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
 - e. penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
 - f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. penyusunan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum.
16. Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan di bidang pendataan, perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pertanahan pada tingkat provinsi. Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penyediaan basis data pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. perencanaan, monitoring dan evaluasi penyediaan pertanahan pada tingkat provinsi;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi bidang pertanahan di kawasan perumahan permukiman Kabupaten/Kota;
 - d. penyediaan tanah dan perumahan akibat kebijakan pembangunan pemerintah dan dampak akibat bencana pada tingkat Provinsi;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan kebijakan pertanahan;
 - f. pengadaan tanah bagi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat provinsi;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi dalam permasalahan pertanahan ditingkat Provinsi;
 - h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
 - i. penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.
17. Kepala Bidang Pertanahan, mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan penyusunan dan penyediaan basis data pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman;

- b. menyelenggarakan perencanaan, monitoring dan evaluasi penyediaan pertanahan pada tingkat Provinsi;
- c. kordinasi dan sinkronisasi bidang pertanahan di kawasan perumahan permukiman Kabupaten/Kota;
- d. penyediaan tanah dan perumahan akibat kebijakan pembangunan pemerintah dan dampak akibat bencana pada tingkat Provinsi;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan dan penyelenggaraan kebijakan pertanahan;
- f. menyelenggarakan dan memfasilitasi pengadaan tanah bagi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat provinsi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi dalam permasalahan pertanahan di tingkat provinsi;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi internal dan eksternal pertanahan dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
- i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2.1.4 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 telah ditetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 22 Desember 2022, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara masih berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 28 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (Satu) Sekeratriat, 4 (Empat) Kepala Bidang serta pejabat eselon IV, adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Sekretariat :
 - Subbag Umum dan Kepegawaian:
 - Subbag Keuangan:
- Bidang Perumahan :
- Bidang Kawasan Permukiman :
- Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum :
- Bidang Pertanahan ;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai rumpun jabatan fungsionalnya.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara

2.1.5 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Sesuai dengan Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025 – 2029 yaitu : “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa Pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki tekad, dengan dasar pondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2025 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Hal ini sesuai dengan 8 (delapan) Misi Asta Cita. 8 (Delapan) Misi Asta Cita sebagai berikut :

- 1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry

- kreatif serta mengembangkan agro maritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur.

Adapun 17 (tujuh belas) program prioritas sebagai berikut adalah:

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air;
2. Penyempurnaan system penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak Perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin Pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk Masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota – kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrilisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;

17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.

Sedangkan terdapat 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/quick wins, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kab/kota;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Meningkatkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga Kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Hal ini sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 –2029 yaitu **“Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”**.

Adapun Misi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM);
2. Menjaga stabilitas makro ekonomi daerah;
3. Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan;
4. Mengembangkan dan menata infrastruktur yang berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan;
5. Memperkuat ketahanan sosial, dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh.

Adapun Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang tersusun dalam 6 PHTC, adalah sebagai berikut :

- 1 Penyediaan SDM unggul yang siap bekerja;

- 2 Peningkatan kualitas layanan, akses, dan jaminan Kesehatan gratis bagi seluruh penduduk Sumatera Utara dalam rangka peningkatan usia harapan hidup;
- 3 Peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani;
- 4 Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan melalui birokrasi yang responsive, lincah, dan memahami kebutuhan;
- 5 Melanjutkan Pembangunan infrastruktur merata, terhubung, dan ramah lingkungan;
- 6 Meningkatkan peran desa dan ketertiban Masyarakat untuk menghasilkan kemajuan daerah.

Sedangkan untuk Program Prioritas yang tersusun dalam 17 (tujuh belas) adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat local;
2. Pemberdayaan Perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berkarya dan berprestasi;
3. Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik Kawasan yang menjadi sentra layanan Kesehatan Masyarakat terpadu;
4. Penguatan stabilitas makro ekonomi dan berkesinambungan fiskal daerah;
5. Pengembangan ekonomi hijau dan biru;
6. Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan local agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat local;
7. Pariwisata yang menggerakkan potensi alam local di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi Masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha local);
8. Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi;
9. Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran;
10. Reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan;
11. Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan public dan perekonomian Masyarakat;
12. Infrastruktur dengan prioritas jalan, jembatan, dan irigasi yang langsung berdampak pada peningkatan ekonomi Masyarakat local;
13. Pengembangan system logistic dan transportasi yang mendukung pengembangan ekonomi dan daya saing;
14. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana;
15. Melanjutkan Pembangunan berbasis desa;

16. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun;
17. Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib.

Makna yang terkandung dalam penggalan visi tersebut adalah perwujudan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan terselenggara.

Korelasi antara Visi Provinsi Sumatera Utara dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah sangat erat yaitu dalam rangka mewujudkan perumahan layak huni, aman terjangkau di lingkungan nyaman, serta berkelanjutan.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Kebutuhan dasar ini merupakan hak asasi dijamin oleh negara pemenuhannya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2.1.6 Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Adapun uraian dari Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Nomenklatur Urusan Provinsi, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Program Pengembangan Perumahan.

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04				Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	04	02			Program Pengembangan Perumahan			
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
1	04	02	1.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen
1	04	02	1.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
1	04	02	1.01	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah di	Dokumen

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	
1	04	02	1.01	0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen
1	04	02	1.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Tersusun dan Terverifikasi a Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen
1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarela wan Tanggap Bencana	Tersosialisasiny a Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Suk arelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarela wan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang
1	04	02	1.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan	Terlaksananya Pembentukan dan	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim	Orang

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUBUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUBUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Fasilitator	Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	
1	04	02	1.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen
1	04	02	1.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	orang
1	04	02	1.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	orang
1	04	02	1.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Tersosialisasinya a Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	orang
1	04	02	1.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Tersosialisasinya a Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	orang

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	1.03	0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0009	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi yang	Unit Rumah

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
						Provinsi	dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	
1	04	02	1.03	0010	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	1.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.04	0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
1	04	02	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.04	0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	1.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	1.04	0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
1	04	03	1.01	0008	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Terev iew/Terlegalisa sinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terev iew/ Terlegalisasi	Dokumen
1	04	03	1.01	0011	Pembangunan/Peng embangan/Pe meliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terbentuknya/t erpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Ter pelihara	Sistem Informasi

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.01	0012	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen
1	04	03	1.01	0013	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	03	1.01	0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	Kelompok Masyarakat
1	04	03	1.01	0015	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen
1	04	03	1.01	0016	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak	Terlaksananya Pembagian Rumah	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program	Rumah Tangga

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	
1	04	03	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan
1	04	03	1.01	0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang
1	04	03	1.01	0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
1	04	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Laporan

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah
1	04	03	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan



KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.02	0008	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Hektar
1	04	03	1.02	0009	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rumah Tangga
1	04	03	1.02	0010	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dimukimkan Kembali	Hektar
1	04	03	1.02	0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di	Unit Rumah

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
						Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
1	04	03	1.02	0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen
1	04	03	1.02	0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Hektar
1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	Ha
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			
1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen
1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan	Jumlah Lokasi Permukiman yang	Lokasi

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	
1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan
1	04	05	1.01	0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan
1	04	05	1.01	0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen
1	04	05	1.01	0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi
1	04	05	1.01	0007	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi pada Permukiman yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	06	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah			
1	04	06	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			
2	10	03	1.01	0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka	Tersedianya Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka	Jumlah Dokumen Pemberitahuan	Dokumen

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	
2	10	03	1.01	0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Dokumen
2	10	03	1.01	0004	Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Dokumen
2	10	03	1.01	0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Dokumen
2	10	03	1.01	0006	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan
2	10	03	3.01		Penetapan Lokasi Pengadaan			

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			
2	10	03	3.01	0002	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
2	10	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	04	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan
2	10	04	1.01	0004	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Terselesaikann ya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	10	04	1.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terinventarisasi nya Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen
2	10	04	1.01	0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan	Berita Acara

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
						Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
2	10	05	1.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
2	10	05	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen
2	10	05	1.01	0002	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terselesaikann ya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan
2	10	05	1.01	0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terselesaikann ya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan
2	10	05	1.01	0004	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti	Laporan

KODE					NOMENKALTUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	kerugian dan santunan tanah	
2	10	05	1.01	0005	Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Provinsi	Terlaksananya penyelesaian dana kerohiman pada tanah musnah untuk pembangunan	Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	Laporan

Bidang Pertanahan yang baru ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dalam Bab II Pasal 3 Huruf D poin 9, ditetapkan :

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman (kode 1.04) dan pertanahan (kode 2.10).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penerapan pendekatan kinerja Bidang Pertanahan focus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangkan asas efektifitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur ini mempermudah Dinas Perkim Sumut melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara

sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 2025-2029.

2.1.7 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), sampai dengan tanggal 29 Juni 2025 berjumlah 83 (Delapan Puluh Tiga) orang ASN.

ASN berdasarkan Jabatan, terdiri dari :

- Pejabat Struktural : 8 orang
- Pejabat Fungsional : 6 orang
- Jabatan Pelaksana : 69 orang
- Jumlah : 83 orang**

Jumlah ASN berdasarkan jabatannya pada setiap bidang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2. 5 Jumlah ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Sekretariat	Bidang Pertanahan	Bidang Perumahan	Bidang Kawasan Permukiman	Bidang PSU
1.	Pejabat Struktural	4	1	1	1	1
2.	Pejabat Fungsional Tertentu (JFT)	-	-	2	1	1
3.	Jabatan Pelaksana	29	6	5	6	9
Jumlah		33	7	10	11	14

Sumber : Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2024

ASN berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, terdiri dari :

- Pembina Utama Madya (IV/d) : 1 orang
- Pembina Tk.I (IV/b) : 6 orang
- Pembina (IV/a) : 5 orang
- Penata Tk.I (III/d) : 27 orang
- Penata (III/c) : 12 orang
- Penata Muda Tk.I (III/b) : 11 orang
- Penata Muda (III/a) : 11 orang
- Pengatur Tk.I (II/d) : 3 orang
- Pengatur (II/c) : 5 orang
- Pengatur Muda Tk.I (II/b) : - orang

- Pengatur Muda (II/a) : 2 orang
- Juru Tk.I (I/d) : - orang
- Juru (I/c) : - orang
- Juru Muda Tk.I (I/b) : - orang
- Juru Muda (I/a) : - orang

Jumlah : 83 orang

Jumlah ASN berdasarkan pangkat/golongan ruang pada setiapbidang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2. 6 Jumlah ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Sekretariat	Bidang Pertanahan	Bidang Perumahan	Bidang Kawasan Permukiman	Bidang PSU
1.	Pembina UtamaMadya (IV/d)	1	-	-	-	-
2.	Pembina UtamaMuda (IV/c)	-	-	-	-	-
3.	Pembina Tk.I (IV/b)	2	-	1	1	2
4.	Pembina (IV/a)	1	2	2	-	-
5.	Penata Tk.I (III/d)	9	4	3	5	7
6.	Penata (III/c)	6	1	-	3	1
7.	Penata Muda Tk.II (II/b)	5	-	3	-	3
8.	Penata Muda (III/a)	10	-	1	1	-
9.	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	-	1	1
10.	Pengatur (II/c)	6	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda Tk.I(II/b)	-	-	-	-	-
12.	Pengatur Muda(II/a)	2	-	-	-	-
Jumlah		41	7	10	11	14

Sumber : Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2024

ASN Berdasarkan Pendidikan, terdiri dari :

- Sarjana Strata 3 : 2 orang
- Sarjana Strata 2 : 11 orang
- Sarjana Strata 1/D-IV : 49 orang
- Diploma III : 7 orang
- SMK : 5 orang
- SLTA : 7 orang
- SLTP : 2 orang

Jumlah : 83 orang

2.1.8 Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Ketersediaan		Kondisi	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	Gedung Kantor Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara	1	Unit	✓	-	1	-
2	Kendaraan Roda 4 (Empat)	6	Unit	-	✓	6	-
3	Kendaraan Roda 2 (Dua)	8	Unit	✓	-	8	-
4	Personal Computer (PC)	15	Unit	✓	-	15	-
5	Laptop	26	Unit	-	✓	26	-
6	Komputer Tablet	2	Unit	✓	-	2	-
7	Hard Disk	7	Unit	✓	-	7	-
8	Printer	25	Unit	-	✓	25	-
9	Scanner	6	Unit	-	✓	6	-
10	Printer/Alat Pencetak Label	1	Unit	✓	-	1	-
12	UPS	2	Unit	✓	-	2	-
13	Global Positioning System	4	Unit	✓	-	4	-
14	Alat Ukur Universal Lain-lain#	1	Unit	✓	-	1	-
15	Lightweight Concrete Test Hammer	1	Unit	✓	-	1	-
16	Handycam	2	Unit	✓	-	2	-
17	LCD Projector/Infocus	1	Unit	-	✓	1	-
18	Layar Proyektor	2	Unit	-	✓	2	-
19	Papan Nama Instansi	1	Unit	-	✓	1	-
20	Camera Electronic	7	Unit	✓	-	7	-
21	Peralatan Studio Video dan Film	4	Unit	-	✓	4	-
22	Tripod Camera	1	Unit	✓	-	1	-
23	Handy Talky (HT)	4	Unit	✓	-	4	-
24	Alat Penghancur Kertas	2	Unit	✓	-	2	-
25	Mesin Absensi	1	Unit	-	✓	1	-
26	Meja Kerja Kayu	2	Unit	-	✓	2	-
27	Meja Rapat	2	Unit	-	✓	2	-
28	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	-	✓	2	-
29	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	-	✓	1	-
30	Meja Kerja Staf	3	Unit	-	✓	3	-
31	Meja Kerja Non Struktural	1	Unit	-	✓	1	-
32	Meja Kerja Pejabat Lain lain	1	Unit	-	✓	1	-
33	Tempat Tidur Kayu	1	Unit	-	✓	1	-

No.	Jenis Sarana danPrasarana	Jumlah	Satuan	Ketersediaan		Kondisi	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
35	Kursi Kerja Non Struktural	19	Unit	-	✓	19	-
36	Kursi Rapat	60	Unit	-	✓	60	-
37	Kursi Tamu	2	Unit	✓	-	2	-
38	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	-	✓	1	-
39	Kitchen Set	1	Unit	-	✓	1	-
40	Kaca Hias	2	Unit	-	✓	2	-
41	Dispenser	3	Unit	-	✓	3	-
42	Mimbar/Podium	1	Unit	-	✓	1	-
43	Vertikal Blind	3	Unit	-	✓	3	-
44	Kray	2	Unit	-	✓	2	-
45	Lampu	1	Unit	-	✓	1	-
46	Facsimile	1	Unit	-	✓	1	-
47	Baterai	1	Unit	✓	-	1	-
48	Lemari Kayu	13	Unit	✓	-	13	-
49	Rak Besi	3	Unit	✓	-	3	-
50	Rak Kayu	1	Unit	✓	-	1	-
51	Filling Cabinet Besi (4 Laci)	1	Unit	✓	-	1	-
52	Brangkas	2	Unit	✓	-	2	-
53	Mobile File	2	Unit	✓	-	2	-
54	CCTV - Camera Control Television System	2	Unit	-	✓	2	-
55	AC	27	Unit	✓	-	27	-
56	Kipas Angin	1	Unit	✓	-	1	-
57	Televisi	10	Unit	✓	-	10	-
58	Sound System	2	Unit	✓	-	2	-
59	Fire Extinguisher	1	Unit	✓	-	1	-
60	Audio Amplifer	1	Unit	-	✓	1	-
61	Pistol Grip	1	Unit	-	✓	1	-
62	Server	1	Unit	✓	-	1	-
63	Router	1	Unit	✓	-	1	-
64	Hub	1	Unit	✓	-	1	-
65	Tanah Kaveling Tanah Matang	32.866	M2				

Sumber : Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2024

2.1.9 Kinerja Pelayanan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh pihak yang berkepentingan, membangun Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan, dengan

memanfaatkan posisi geografi yang sangat strategis dan potensi demografi serta mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam (SDA), dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

Pembangunan yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara selama ini telah menunjukkan pencapaian sesuai dengan capaian indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026, dan sinergis serta sinkron dengan Perubahan RPJMD 2025 – 2029. Hal tersebut bisa dilihat dari Capaian Kinerja Pelayan sebagai berikut :

Tabel 2. 8 Jumlah Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2024

Provinsi	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Utara	94,03 %	64,65 %	67,44 %	69,48 %	67,26 %	70,95 %	73,47 %

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2025

Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (sebelum perubahan Renstra)

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Rumusan/Meta Data IKU	Sat.	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Ket
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni/Jumlah Total Rumah dikali 100%	Persentase	92,72	93,22	93,72	94,22	94,72	94,10	95,77	-	-	-	
2.	Pengurangan Luas Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan (Ha)	Luas Cakupan Layanan Kawasan Kumuh	Ha	135	135	135	135	135	88	28,4	-	-	-	
3.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU	Jumlah Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman	Unit Rumah	3000	3000	3000	3000	3000	3491	482	-	-	-	

Sumber : Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara



Tabel 2. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (setelah perubahan sesuai Perubahan RPJMD)

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Rumusan/Meta Data IKU	Sat.	Kondisi awal (2020)	Target			Kondisi Akhir (2023)
					2021	2022	2023	2023
1.	Akses Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni/Jumlah Total Rumah dikali 100%	%	53,55	58,69	63,48	68,98	68,98
2.	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 – 15 Ha Yang Ditangani	Luas Cakupan Layanan Kawasan Kumuh	Ha	16,27	16,27	16,83	18,52	18,52

Sumber : Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara

Namun demikian tantangan dan permasalahan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara saat ini sangat kompleks, diantaranya adalah :

1. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi
 - a. Kemiskinan dan Ketimpangan: Meskipun angka kemiskinan menurun menjadi 8,15% pada tahun 2023, tingkat ketimpangan (gini ratio) masih berada pada angka 0,309, menunjukkan distribusi pendapatan yang belum merata;
 - b. Pengangguran: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara mencapai 5,89% pada tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,32%.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Pendidikan dan Keterampilan: Rata-rata lama sekolah di Sumatera Utara masih sekitar sembilan tahun, menunjukkan perlunya peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
3. Infrastruktur dan Konektivitas
 - a. Kondisi Jalan dan Transportasi: Sekitar 30% dari total 3.005 km jalan provinsi memerlukan perbaikan untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal: Kabupaten Mandailing Natal, misalnya, menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur akibat kondisi jalan yang buruk dan kualitas infrastruktur yang rendah di pedesaan.
4. Urbanisasi dan Permukiman Kumuh
 - a. Pertumbuhan Kota dan Permukiman: Urbanisasi yang cepat menyebabkan munculnya permukiman kumuh dan tekanan pada infrastruktur perkotaan, terutama di wilayah Pantai Timur.
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

- a. Pemanfaatan SDA: Meskipun Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tantangan utama adalah meningkatkan kapasitas SDM untuk mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut secara berkelanjutan.

6. Pendanaan dan Investasi

- a. Pembiayaan Pembangunan: Kesulitan dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber pembiayaan infrastruktur di luar utang luar negeri menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan.

7. Koordinasi Antar Instansi

- a. Sinergi Pemerintah: Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar instansi menjadi tantangan dalam implementasi program pembangunan yang efektif dan efisien.

Walaupun dengan demikian secara sinergis dan komprehensif dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan visi pembangunan "Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan" dalam RPJPD 2025–2045, dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2.1.10 Akses Terhadap Hunian yang Layak

Tempat tinggal yang layak merupakan salah satu hak dasar. Oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Akses terhadap hunian yang layak merujuk pada kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh tempat tinggal yang memenuhi standar minimum kelayakan dari segi fisik, lingkungan, legalitas, dan keterjangkauan. Secara umum, hunian yang layak memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kondisi fisik yang memadai. Struktur bangunan kokoh, tidak rusak berat, atap tidak bocor, dan memiliki ventilasi serta pencahayaan yang cukup.
2. Akses terhadap prasarana dasar. Memiliki akses ke air bersih, sanitasi layak, listrik, dan jalan yang memadai.
3. Keamanan tempat tinggal. Terletak di lingkungan yang aman dari bencana, kriminalitas, dan tidak berada di lokasi rawan konflik atau zona larangan.
4. Legalitas kepemilikan atau hak tinggal. Penghuni memiliki hak legal (misalnya sertifikat, IMB, atau bukti sewa resmi) atas hunian tersebut.

5. Keterjangkauan biaya. Biaya hunian (termasuk sewa, cicilan, dan biaya utilitas) tidak membebani pengeluaran rumah tangga secara tidak proporsional (biasanya tidak lebih dari 30% dari total pendapatan rumah tangga).

Proyeksi jumlah rumah tangga di Sumatera Utara pada tahun 2022 adalah 3.590.913 rumah tangga (unit) dengan jumlah penduduk 15.115.206 jiwa, hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2. 10 Jumlah Rumah Tangga Tahun 2017- 2022 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (Orang)	Jumlah Rumah Tangga (Ruta)	Persentase Rumah Tangga (%)	Jumlah Rumah Tangga Mulik (Ruta)	Jumlah Rumah Tangga Non Milik / Backlog (Ruta)
1	2	3	4	5	6
2017	14.262.147	3.332.796	67,53	2.250.637	1.054.830
2018	14.415.391	3.368.503	68,32	2.301.361	1.066.131
2019	14.562.549	3.399.821	68,35	2.323.778	1.076.043
2020	14.799.361	3.443.958	69.16	2.381.841	1.090.013
2021	14.936.148	3.486.323	67.57	2.355.708	1.103.421
2022	15.115.206	3.590.913	70.04	2.515.075	1.136.524

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2023.

2.1.11 Kawasan Permukiman Kumuh

Hasil pencapaian penataan kawasan kumuh pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh, ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 11 SK Kumuh Kabupaten/Kota Di Provsu Update Januari 2025.

No	Kabupaten/Kota	Sumber Data		Luas Total Kumuh (Ha)	Luas Berdasarkan Kewenangan		
		SK Kumuh (Nomor)	Tahun		< 10 Ha	10 s.d. < 15 Ha	≥ 15 Ha
1	Kota Medan	050/05.K	2022	506,60	433,72	72,88	-
2	Kota Binjai	188.45-1226/K/Tahun 2021	2021	518,91	165,87	146,76	206,28
3	Kab. Langkat	648-04/K/2022	2022	154,57	95,74	42,23	16,60
4	Kab. Deli Serdang	247 TAHUN 2021	2021	533,50	431,87	66,52	35,11
5	Kab. Serdang Bedagai	616/18.14/TAHUN 2023	2023	194,56	88,90	37,35	68,31
6	Kota Tebing Tinggi	650/1586 Tahun 2021	2021	291,93	96,38	195,55	-
7	Kab. Batu Bara	714/PERKIM LH/2022	2022	232,33	71,51	55,40	105,42
8	Kab. Asahan	17.6-PERKIM-TAHUN 2022	2022	466,57	290,47	45,76	130,34



9	Kota Tanjungbalai	650/262/K/2022	2022	272,74	101,87	84,07	86,80
10	Kab. Labuhanbatu	050/180/DPRKP/2022	2022	303,10	59,04	46,93	197,13
11	Kab. Labuhanbatu Utara	600.10.1/130/DPKP/2023	2023	119,33	21,99	27,90	69,44
12	Kab. Labuhanbatu Selatan	188.45/442/PERUKIM/2022	2022	48,46	-	48,46	-
13	Kota Sibolga	050/414/TAHUN 2021	2021	198,08	126,94	52,99	18,15
14	Kota Padangsidempuan	67/KPTS/2021	2021	342,17	216,20	68,92	57,05
15	Kab. Tapanuli Selatan	188.45/602/KPTS/2021	2021	361,75	361,75	-	-
16	Kab. Tapanuli Tengah	2023/DPKP/2022	2022	88,90	-	88,90	-
17	Kab. Padang Lawas Utara	181.1/23/K/2023	2023	109,80	32,03	77,77	-
18	Kab. Padang Lawas	648.11/058.3/ KPTS/2018	2018	234,42	223,22	11,20	-
19	Kab.Mandailing Natal	050/0333/K/2023	2023	237,57	51,44	76,81	109,32
20	Kota Pematang Siantar	100.3.3.3/1604/XI/2023	2023	156,78	156,78	-	-
21	Kab. Simalungun	188.45/23928/22.3/2022	2022	375,70	136,90	84,60	154,20
22	Kab. Karo	653/029/Perkim/2021	2021	279,43	190,13	24,30	65,00
23	Kab. Dairi	486/648/VI/2021	2021	684,41	306,80	96,08	281,53
24	Kab. Pakpak Bharat	188.45/12.15/210/22/2017	2017	-	-	-	-
25	Kab. Toba	342 TAHUN 2023	2023	325,93	232,43	23,89	69,61
26	Kab. Samosir	98 TAHUN 2023	2023	191,15	43,99	80,15	67,01
27	Kab. Tapanuli Utara	630 TAHUN 2020	2020	404,00	-	325,00	79,00
28	Kab. Humbang Hasundutan	96 Tahun 2024	2024	487,66	85,13	86,47	316,06
29	Kota Gunungsitoli	640-223 TAHUN 2017	2017	2,85	2,85	-	-
30	Kab. Nias	050/449/K/ Tahun 2023	2023	75,35	45,47	10,70	19,18
31	Kab. Nias Selatan	100.3.3.2/916/2023	2023	82,26	52,16	13,40	16,70
32	Kab. Nias Utara	900/473/K/TAHUN 2022	2022	13,95	-	13,95	-
33	Kab. Nias Barat	600-586 tahun 2017	2017	17,00	17,00	-	-
Total Luas Kawasan Kumuh				8.311,76	4.138,58	2.004,94	2.168,24

per 14 Jan 2025

Tabel 2. 12 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen) Tahun 2021-2023

No	Kabupaten Kota	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen)					
		Listrik PLN		Listrik Non PLN		Lainnya	
		2021	2023	2021	2023	2021	2023
Sumatera Utara		97,85	98,9	1,31	0,62	0,84	0,48
1	Nias	79,16	85,41	13,24	4,82	7,6	9,77
2	Mandailing Natal	93,19	97,76	5,21	1,15	1,6	1,1
3	Tapanuli Selatan	93,59	98,53	1,39	0,81	5,03	0,67
4	Tapanuli Tengah	96,6	99,36	0,28	-	3,13	0,64
5	Tapanuli Utara	99,51	99,67	0,3	-	0,2	0,33
6	Toba	95,52	99,65	3,93	-	0,55	0,35
7	Labuhan Batu	99,9	99,33	0,09	0,58	0,01	0,09
8	Asahan	97,92	99,06	1,68	0,83	0,4	0,11

9	Simalungun	99,32	99,89	0,12	-	0,56	0,11
10	Dairi	99,54	99,62	0,14	-	0,32	0,38
11	Karo	98,25	100	0,92	-	0,83	-
12	Deli Serdang	100	99,83	-	-	-	0,17
13	Langkat	98,06	97,7	1,94	1,77	-	0,54
14	Nias Selatan	81,16	87,16	8,06	6,78	10,78	6,06
15	Humbang Hasundutan	99,26	99,57	-	0,1	0,74	0,33
16	Pakpak Bharat	98,04	99,26	0,91	0,16	1,05	0,58
17	Samosir	98,11	99,61	0,33	0,15	1,56	0,25
18	Serdang Bedagai	99,84	99,84	0,12	0,16	0,05	-
19	Batu Bara	98,36	98,06	1,43	1,92	0,21	0,02
20	Padang Lawas Utara	92,13	99,98	6,82	0,02	1,05	-
21	Padang Lawas	95,03	98,6	3,5	0,96	1,47	0,44
22	Labuhanbatu Selatan	92,03	96,56	6,34	3,24	1,62	0,2
23	Labuanbatu Utara	96,38	99,29	2,88	0,6	0,74	0,11
24	Nias Utara	88,22	90,7	2,99	2,8	8,79	6,5
25	Nias Barat	88,2	92,02	5,09	1,66	6,71	6,32
26	Sibolga	100	100	-	-	-	-
27	Tanjungbalai	100	99,99	-	0,01	-	-
28	Pematangsiantar	100	100	-	-	-	-
29	Tebing Tinggi	100	99,96	-	0,04	-	-
30	Medan	99,9	99,99	0,1	-	-	0,01
31	Binjai	100	100	-	-	-	-
32	Padangsidempuan	99,74	99,59	-	0,12	0,26	0,29
33	Gunungsitoli	98,61	98,87	0,26	0,45	1,13	0,67

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Tabel 2. 13 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2023

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak
1	Nias	51,33
2	Mandailing Natal	78,93
3	Tapanuli Selatan	75,78
4	Tapanuli Tengah	78,31
5	Tapanuli Utara	90,83
6	Toba Samosir	96,04
7	Labuhan Batu	91,88
8	Asahan	93,94
9	Simalungun	98,48

10	Dairi	92,31
11	Karo	93,13
12	Deli Serdang	95,51
13	Langkat	96,29
14	Nias Selatan	64,55
15	Humbang Hasundutan	94,94
16	Pakpak Bharat	73,47
17	Samosir	74,78
18	Serdang Bedagai	97,53
19	Batu Bara	97,21
20	Padang Lawas Utara	83,78
21	Padang Lawas	85,99
22	Labuhan Batu Selatan	90,47
23	Labuhan Batu Utara	95,48
24	Nias Utara	66,28
25	Nias Barat	71,05
26	Kota Sibolga	88,85
27	Kota Tanjung Balai	100
28	Kota Pematang Siantar	99,96
29	Kota Tebing Tinggi	99,13
30	Kota Medan	98,05
31	Kota Binjai	64,47
32	Kota Padangsidempuan	80,11
33	Kota Gunungsitoli	51,33
Sumatera Utara		92,19

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Tabel 2. 14 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2023

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak
1	Nias	23,86
2	Mandailing Natal	35,89
3	Tapanuli Selatan	51,54
4	Tapanuli Tengah	60,46
5	Tapanuli Utara	91,21
6	Toba Samosir	93,26
7	Labuhan Batu	84,79
8	Asahan	92,13
9	Simalungun	92,96
10	Dairi	94,42
11	Karo	88,11

12	Deli Serdang	96,78
13	Langkat	90,65
14	Nias Selatan	15,63
15	Humbang Hasundutan	96,99
16	Pakpak Bharat	83,74
17	Samosir	93,18
18	Serdang Bedagai	93,29
19	Batu Bara	92,54
20	Padang Lawas Utara	72,22
21	Padang Lawas	68,32
22	Labuhan Batu Selatan	87,49
23	Labuhan Batu Utara	84,75
24	Nias Utara	37,9
25	Nias Barat	36,52
26	Kota Sibolga	35,05
27	Kota Tanjung Balai	94,37
28	Kota Pematang Siantar	91,22
29	Kota Tebing Tinggi	92,76
30	Kota Medan	91,97
31	Kota Binjai	95,44
32	Kota Padangsidimpuan	44,79
33	Kota Gunungsitoli	55,37
Sumatera Utara		84,18

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Tabel 2. 15 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas di Provinsi Sumatera Utara, 2023

No	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah	Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Tanah	Jumlah Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas
1	Nias	90,9	9,1	100
2	Mandailing Natal	99,12	0,88	100
3	Tapanuli Selatan	99,57	0,43	100
4	Tapanuli Tengah	99,71	0,29	100
5	Tapanuli Utara	99,64	0,36	100
6	Toba Samosir	99,24	0,76	100
7	Labuhan Batu	97,01	2,99	100
8	Asahan	98,92	1,08	100
9	Simalungun	98,99	1,01	100

10	Dairi	99,55	0,45	100
11	Karo	98,59	1,41	100
12	Deli Serdang	99,23	0,77	100
13	Langkat	95,77	4,23	100
14	Nias Selatan	92,12	7,88	100
15	Humbang Hasundutan	99,99	0,01	100
16	Pakpak Bharat	99,6	0,4	100
17	Samosir	100		100
18	Serdang Bedagai	99,63	0,37	100
19	Batu Bara	98,7	1,3	100
20	Padang Lawas Utara	99,4	0,6	100
21	Padang Lawas	99,73	0,27	100
22	Labuhan Batu Selatan	98,91	1,09	100
23	Labuhan Batu Utara	97,1	2,9	100
24	Nias Utara	95,75	4,25	100
25	Nias Barat	95,54	4,46	100
26	Kota Sibolga	100		100
27	Kota Tanjung Balai	99,91	0,09	100
28	Kota Pematang Siantar	99,75	0,25	100
29	Kota Tebing Tinggi	99,77	0,23	100
30	Kota Medan	99,64	0,36	100
31	Kota Binjai	99,55	0,45	100
32	Kota Padangsidempuan	99,88	0,12	100
33	Kota Gunungsitoli	97,38	2,62	100
	Sumatera Utara	98,69	1,31	100

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Tabel 2. 16 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Utara, 2023

No	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri	Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kontrak/Sewa	Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Jumlah Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal
1	Nias	86,07	2,19	11,74	100
2	Mandailing Natal	74,34	9,51	16,15	100
3	Tapanuli Selatan	67,92	9,06	23,02	100
4	Tapanuli Tengah	74,6	10,16	15,24	100
5	Tapanuli Utara	78,2	7,24	14,56	100
6	Toba Samosir	61,95	14,65	23,4	100
7	Labuhan Batu	76,94	4,96	18,1	100

8	Asahan	76,77	4,19	19,04	100
9	Simalungun	76,53	5,09	18,38	100
10	Dairi	73,24	11,54	15,22	100
11	Karo	63,72	19,93	16,34	100
12	Deli Serdang	73,59	9,57	16,84	100
13	Langkat	76,13	3,11	20,76	100
14	Nias Selatan	88,04	0,52	11,44	100
15	Humbang Hasundutan	84,76	2,69	12,55	100
16	Pakpak Bharat	84,14	4,56	11,3	100
17	Samosir	63,12	5,15	31,73	100
18	Serdang Bedagai	75,03	3,51	21,46	100
19	Batu Bara	75,89	2,56	21,56	100
20	Padang Lawas Utara	75,92	4,45	19,64	100
21	Padang Lawas	83,8	6,59	9,61	100
22	Labuhan Batu Selatan	73,59	7,9	18,51	100
23	Labuhan Batu Utara	73,68	4,79	21,53	100
24	Nias Utara	90,21	1,34	8,45	100
25	Nias Barat	88,5	0,55	10,95	100
26	Kota Sibolga	43,6	30,64	25,75	100
27	Kota Tanjung Balai	63,97	15,96	20,07	100
28	Kota Pematang Siantar	47,9	21,81	30,29	100
29	Kota Tebing Tinggi	63,41	13,44	23,15	100
30	Kota Medan	58,8	19,88	21,32	100
31	Kota Binjai	73,07	7,95	18,98	100
32	Kota Padangsidempuan	54,49	26,88	18,63	100
33	Kota Gunungsitoli	80,29	2,28	17,43	100
Sumatera Utara		71,46	9,72	18,82	100

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Tabel 2. 17 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Utara, 2023

No	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sendiri	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Bersama	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar MCK Umum	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tidak Menggunakan	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tidak Ada	Jumlah Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
1	Nias	72,65	8,41	1,77		17,17	100
2	Mandailing Natal	59,45	0,91	5,84	0,47	33,33	100
3	Tapanuli Selatan	66,82	3,38	14,56	0,22	15,02	100
4	Tapanuli Tengah	75,99	3,33	0,19	0,01	20,48	100
5	Tapanuli Utara	96,53	0,91	0,69	0,23	1,63	100
6	Toba Samosir	90,45	4,76	1,29		3,5	100
7	Labuhan Batu	93,04	4,65			2,31	100



8	Asahan	93,83	4,39			1,78	100
9	Simalungun	94,55	2,64	0,04		2,76	100
10	Dairi	95,49	1,56	0,41		2,54	100
11	Karo	94,15	1,51	2,09		2,25	100
12	Deli Serdang	90,62	8,55	0,12		0,72	100
13	Langkat	92,31	5,56	0,25		1,89	100
14	Nias Selatan	56,54	8,64	4,08	0,2	30,54	100
15	Humbang Hasundutan	95,79	3,55	0,06		0,6	100
16	Pakpak Bharat	90,58	6,93	0,69		1,8	100
17	Samosir	94,77	1,5			3,72	100
18	Serdang Bedagai	91,32	6,04	0,09	0,08	2,46	100
19	Batu Bara	86,78	10,82	0,09	0,04	2,27	100
20	Padang Lawas Utara	83,78	1,32	3,22	0,56	11,12	100
21	Padang Lawas	76,35	0,45	1,33	0,3	21,57	100
22	Labuhan Batu Selatan	90,94	5,07	0,71		3,28	100
23	Labuhan Batu Utara	92,46	3,16	0,18		4,21	100
24	Nias Utara	74,02	4,16	0,81	0,44	20,56	100
25	Nias Barat	73	9,51	0,85		16,64	100
26	Kota Sibolga	91,28	8,59	0,13			100
27	Kota Tanjung Balai	92,61	6,53	0,42		0,44	100
28	Kota Pematang Siantar	96,56	3,3			0,14	100
29	Kota Tebing Tinggi	94,69	4,75	0,25		0,31	100
30	Kota Medan	90,9	9,04	0,05			100
31	Kota Binjai	90,68	8,01		0,01	1,31	100
32	Kota Padangsidimpuan	84,79	5,76	3,89		5,56	100
33	Kota Gunungsitoli	91,15	6,68		0,01	2,15	100
Sumatera Utara		88,61	5,7	0,91	0,05	4,73	100

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Tabel 2. 18 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Sumatera Utara, 2023

No	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik Non-PLN	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Bukan Listrik	Jumlah Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan
1	Nias	85,41	4,82	9,77	100
2	Mandailing Natal	97,76	1,15	1,1	100
3	Tapanuli Selatan	98,53	0,81	0,67	100
4	Tapanuli Tengah	99,36		0,64	100
5	Tapanuli Utara	99,67		0,33	100
6	Toba Samosir	99,65		0,35	100
7	Labuhan Batu	99,33	0,58	0,09	100

8	Asahan	99,06	0,83	0,11	100
9	Simalungun	99,89		0,11	100
10	Dairi	99,62		0,38	100
11	Karo	100			100
12	Deli Serdang	99,83		0,17	100
13	Langkat	97,7	1,77	0,54	100
14	Nias Selatan	87,16	6,78	6,06	100
15	Humbang Hasundutan	99,57	0,1	0,33	100
16	Pakpak Bharat	99,26	0,16	0,58	100
17	Samosir	99,61	0,15	0,25	100
18	Serdang Bedagai	99,84	0,16		100
19	Batu Bara	98,06	1,92	0,02	100
20	Padang Lawas Utara	99,98	0,02		100
21	Padang Lawas	98,6	0,96	0,44	100
22	Labuhan Batu Selatan	96,56	3,24	0,2	100
23	Labuhan Batu Utara	99,29	0,6	0,11	100
24	Nias Utara	90,7	2,8	6,5	100
25	Nias Barat	92,02	1,66	6,32	100
26	Kota Sibolga	100			100
27	Kota Tanjung Balai	99,99	0,01		100
28	Kota Pematang Siantar	100			100
29	Kota Tebing Tinggi	99,96	0,04		100
30	Kota Medan	99,99		0,01	100
31	Kota Binjai	100			100
32	Kota Padangsidimpuan	99,59	0,12	0,29	100
33	Kota Gunungsitoli	98,87	0,45	0,67	100
Sumatera Utara		98,9	0,62	0,48	100

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Tabel 2. 19 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Utara, 2023

No	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Leding	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Pompa	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Air Dalam Kemasan	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Sumur Terlindung	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Sumur Tak Terlindung	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Mata Air Terlindung
1	Nias	0,73	2,74	17,21	9,31	30,74	15,54
2	Mandailing Natal	2,56	10,18	12,54	35,74	5,51	23,94
3	Tapanuli Selatan	7,38	5,72	4,97	18,83	9,09	39,98
4	Tapanuli Tengah	16,54	1,38	12,08	17,54	11,97	33,75
5	Tapanuli Utara	9,4	40,79	0,51	4,75	0,63	31,75
6	Toba Samosir	13,46	47,61	8,82	6,09		21,08
7	Labuhan Batu	0,7	18,41	40,74	14,87	2,11	0,59

8	Asahan	4,42	36,2	45,99	7,03	0,53	0,5
9	Simalungun	30,65	47,94	7,31	2,25	0,33	9,9
10	Dairi	33,98	7,13	4,45	5,2	0,16	37,79
11	Karo	15,62	35,33	7,28	3,45	3,12	29,82
12	Deli Serdang	5,76	18,97	62,63	8,64	0,05	2,62
13	Langkat	2,74	35,14	42,47	15,32	1,42	1,75
14	Nias Selatan	0,92	0,65	10,72	13,89	17,37	25,73
15	Humbang Hasundutan	15,88	50,89	0,34	2,62	0,54	23,4
16	Pakpak Bharat	13,78	6,09	26,09	2,23		33,3
17	Samosir	15,65	5,04	8,74	5,16	0,5	28,24
18	Serdang Bedagai	0,27	58,36	30,33	7,65	0,66	1,78
19	Batu Bara	5,1	55,8	36,12	2,98		
20	Padang Lawas Utara	1,06	17,73	18,82	38,7	0,94	11,48
21	Padang Lawas	0,5	45,15	19,85	20,47	2,99	5,91
22	Labuhan Batu Selatan		32,87	45,99	17,54	2,6	0,49
23	Labuhan Batu Utara	1,07	34,6	33,08	17,29	0,21	0,91
24	Nias Utara	0,79	0,45	45,58	5,34	6,81	5,13
25	Nias Barat	0,16	1,8	1,89	16,35	20,38	1,45
26	Kota Sibolga	70,69	2,17	16,49	1,34		7,95
27	Kota Tanjung Balai	16,9	1,27	81,13			
28	Kota Pematang Siantar	80,08	13,96	5,35			0,6
29	Kota Tebing Tinggi	4,29	50,45	43,62	0,82		0,82
30	Kota Medan	18,76	2,47	76,91	1,57	0,17	
31	Kota Binjai	0,96	20,08	66,71	11,41	0,65	0,18
32	Kota Padangsidimpuan	27,75	6,18	20,02	12,27	25,21	6,65
33	Kota Gunungsitoli	3,79	3,62	59,15	6,64	4,47	11,8
Sumatera Utara		11,66	23,73	39,25	9,27	2,33	8,25

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Mata Air Tak Terlindung	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Air Permukaan	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Air Hujan	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Lainnya	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Jumlah
1	Nias	10,4	0,5	12,57	15,54	10,4
2	Mandailing Natal	6,45	2,79	0,13	23,94	6,45
3	Tapanuli Selatan	9,08	4,94		39,98	9,08
4	Tapanuli Tengah	5,07	1,66	0,01	33,75	5,07
5	Tapanuli Utara	7,8	0,74	3,63	31,75	7,8
6	Toba Samosir	1,7	1,07	0,18	21,08	1,7
7	Labuhan Batu		1,29	21,28	0,59	
8	Asahan		0,88	4,44	0,5	
9	Simalungun	0,16	0,24	0,51	9,9	0,16

10	Dairi	4,13	2,99	4,18	37,79	4,13
11	Karo	2,71	0,26	2,27	29,82	2,71
12	Deli Serdang	1,2	0,13		2,62	1,2
13	Langkat	0,14	0,17	0,85	1,75	0,14
14	Nias Selatan	15,77	1,05	13,91	25,73	15,77
15	Humbang Hasundutan	2,75	1,77	1,82	23,4	2,75
16	Pakpak Bharat	1,97	1,01	15,52	33,3	1,97
17	Samosir	4,43	19,5	12,74	28,24	4,43
18	Serdang Bedagai	0,83		0,07	1,78	0,83
19	Batu Bara					
20	Padang Lawas Utara	2,41	8,77	0,09	11,48	2,41
21	Padang Lawas	3,52	1,6		5,91	3,52
22	Labuhanbatu Selatan	0,49			0,49	0,49
23	Labuhan Batu Utara		1,02	11,82	0,91	
24	Nias Utara	16,97	0,3	18,63	5,13	16,97
25	Nias Barat	5,96	1,99	49,66	1,45	5,96
26	Kota Sibolga	1,36			7,95	1,36
27	Kota Tanjung Balai		0,25	0,45		
28	Kota Pematang Siantar			0,02	0,6	
29	Kota Tebing Tinggi				0,82	
30	Kota Medan					
31	Kota Binjai				0,18	
32	Kota Padangsidimpuan	1,91	0,01		6,65	1,91
33	Kota Gunungsitoli	5,92		4,62	11,8	5,92
Sumatera Utara		1,94	0,91	2,57	8,25	1,94

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Tabel 2. 20 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai di Provinsi Sumatera Utara (m²), 2023

No	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai < 19	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai 20 - 49	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai 50 - 99	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai 100 - 149	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai 150+	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Total
1	Nias	3,76	48,22	37,82	5,48	4,71	100
2	Mandailing Natal	7,77	44,19	40,94	4,88	2,22	100
3	Tapanuli Selatan	4,79	35,77	50,11	8,07	1,25	100
4	Tapanuli Tengah	3,53	43,99	43,92	6,42	2,14	100
5	Tapanuli Utara	1,8	41,22	47,92	6,33	2,73	100
6	Toba Samosir	1	27,44	56,6	11,08	3,88	100
7	Labuhan Batu	1,71	21,46	60	11,79	5,04	100

8	Asahan	2,09	21,15	60,48	13,36	2,92	100
9	Simalungun	1,96	19,54	59,59	13,59	5,32	100
10	Dairi	1,02	15,83	59,95	17,29	5,92	100
11	Karo	2,04	33,99	45,84	14,88	3,26	100
12	Deli Serdang	0,46	22,06	59,16	14,04	4,28	100
13	Langkat	0,74	28,85	60,53	7,55	2,33	100
14	Nias Selatan	6,63	44,77	38,52	6,35	3,73	100
15	Humbang Hasundutan		22,45	63,68	12,33	1,54	100
16	Pakpak Bharat	2,3	24,44	63,72	6,96	2,58	100
17	Samosir	0,94	24,08	57,79	11,93	5,27	100
18	Serdang Bedagai	0,68	21,43	64,32	10,65	2,91	100
19	Batu Bara	0,55	14,58	62,04	19,16	3,68	100
20	Padang Lawas Utara	3,84	27,63	53,87	11,69	2,98	100
21	Padang Lawas	5,69	31,47	51,15	8,58	3,11	100
22	Labuhan Batu Selatan	1,02	23,76	60,83	11,31	3,07	100
23	Labuhan Batu Utara	0,88	25,95	55,63	13,56	3,99	100
24	Nias Utara	1,92	51,79	37,2	8,08	1,01	100
25	Nias Barat	4,67	49,82	42,28	2,52	0,71	100
26	Kota Sibolga	3,31	49,19	32,07	6,62	8,82	100
27	Kota Tanjung Balai	2,01	36,4	49,64	8,97	2,98	100
28	Kota Pematang Siantar	0,29	20,85	43,34	20,87	14,65	100
29	Kota Tebing Tinggi	1,35	18,82	53,13	18,26	8,44	100
30	Kota Medan	2,12	23,64	44,19	15,1	14,94	100
31	Kota Binjai	0,46	22,24	52,81	16,51	7,99	100
32	Kota Padangsidimpuan	3,52	31,82	45,03	13,19	6,44	100
33	Kota Gunungsitoli	1,97	42,6	36,69	10,18	8,57	100
Sumatera Utara		1,92	26,53	53,4	12,38	5,77	100

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Tabel 2. 21 Luas Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik Tahun 2022

Luas Permukiman Provinsi	Luas Permukiman Kumuh Tahun 2019	Luas Permukiman Kumuh Tahun 2022	Luas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha (Verifikasi Teknis 2022)	Luas Permukiman dalam Kondisi Baik Tahun 2019		Luas Permukiman dalam Kondisi Baik Tahun 2022	
				Ha	%	Ha	%
116.153,29	41.472,19	40.341,38	1.130,81	74.681,10	64,30	75.811,91	65,26

Sumber: Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2022 dan RP3KP Provsu Tahun 2019-2039

- Tahun 2022 sekitar 75.871,33 Ha atau 65,26 % permukiman dalam kondisi baik di Provinsi Sumatera Utara;
- Luas permukiman kumuh yang harus ditangani secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat seluas 40.341,38 Ha;
- Luas permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha yang harus ditangani 1.130,81 Ha;
- Persoalan dari belum maksimalnya cakupan layanan PSU kawasan permukiman, yaitu:
 1. Anggaran terbatas;
 2. Belum terintegrasi dan terpadu pengelolaan layanan PSU/ PSU permukiman;
 3. Belum optimalnya koordinasi pengelolaan PSU;
 4. Belum optimalnya kebijakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) pendukung pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman;
 5. Lokasi kawasan permukiman sulit dijangkau;
 6. Kendala topografi;
 7. Penduduk tinggal di bukan kawasan peruntukan permukiman (illegal);
 8. Menurunnya kualitas layanan PSU/PSU kawasan permukiman;
 9. Rendahnya PSU wilayah terpadu (compact living);
 10. Belum optimalnya tata kelola pertanahan permukiman; dan
 11. Permukiman rentan kebencanaan dan permukiman yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.

Dalam melakukan Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Penanganan yang dilakukan terhadap 7 indikator yaitu: bangunan, jalan, drainase, air bersih, air limbah domestik, persampahan, dan proteksi kebakaran.

2.1.12 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam meningkatkan peran serta Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk menjalankan fungsi-fungsi yang telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Disperkimsu Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan

faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi. Selain menjadi penentu kebijakan daerah dalam perencanaan pembangunan, juga telah melaksanakan koordinasi dan penugasan yang bersifat strategis dan lintas bidang, terutama yaitu:

1. Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Satu Data Indonesia (SDI). Sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Satu Data adalah sebuah inisiatif Pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Sementara Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah.
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam perkembangan SPBE Nasional yang bertujuan untuk memberikan pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, PSU SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terpadu secara nasional. Melalui SPBE, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi dalam melaksanakan urusan dan tugas untuk mencapai tujuan bersama meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

2.1.13 Tantangan

Tantangan yang dihadapi masih adanya budaya unit kerja berdiri sendiri dibanding bekerja secara terintegrasi antar unit, minimnya tata kelola organisasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan, kurang optimalnya kualitas layanan umum, penyusunan kegiatan dan anggaran, instrument penilaian kinerja pegawai, peningkatan kapasitas perencanaan para pegawai, layanan regulasi kepada pemangku kepentingan.

- Berdasarkan renstra K/L maka pelayanan urusan perumahan dan kawasan permukiman berpedoman dan didasarkan renstra pada

penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman/keciptakaryaannya. Diperlukan upaya koordinasi dan sinkronisasi yang terus menerus agar kedua Ditjen tersebut bisa terpadu;

- Berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dikaitkan dengan keberadaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota masih dinamis, ada instansi yang masih bercampur secara penanganan terhadap urusan ini. Diperlukan dorongan kepada kabupaten dan kota agar menyesuaikan dengan kebutuhan penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin besar dan rumit, sehingga dibutuhkan OPD yang kuat; dan
- Proses revisi RTRW Provinsi/Kab/Kota memberikan tantangan yang cukup besar dalam proses perijinan.
- Keterbatasan Anggaran dan Sumber Pembiayaan
Program pembangunan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan permukiman memerlukan biaya besar, sementara anggaran daerah terbatas dan belum seluruhnya mampu menjangkau kebutuhan masyarakat.
- Ketersediaan dan Legalitas Lahan
Sulitnya penyediaan lahan yang sesuai, aman, dan bebas sengketa menjadi kendala dalam pembangunan rumah MBR dan relokasi kawasan kumuh.
- Permasalahan Data dan Sistem Informasi
Basis data RTLH, kawasan kumuh, dan rumah MBR belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi antar wilayah dan level pemerintahan.
- Kapasitas dan Kompetensi SDM
- Masih terbatasnya tenaga teknis serta kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
- Koordinasi Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah
Kerap terjadi tumpang tindih atau celah program antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota karena lemahnya mekanisme koordinasi.
- Tingginya backlog perumahan
Kebutuhan rumah terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, sementara kapasitas penyediaan rumah layak huni masih terbatas.
- Masih luasnya kawasan kumuh
Kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan memerlukan penanganan terpadu, namun keterbatasan dana dan koordinasi antar pihak menjadi kendala.

- Keterbatasan lahan untuk perumahan rakyat
Konversi lahan produktif, spekulasi tanah, dan keterbatasan tata ruang menjadi hambatan penyediaan lahan bagi pembangunan rumah bersubsidi maupun hunian vertikal.
- Keterbatasan anggaran dan sumber pendanaan
Anggaran APBD belum sepenuhnya mampu membiayai seluruh program strategis, sementara skema pembiayaan alternatif (KPBU, CSR, dana perbankan) belum optimal dimanfaatkan.
- Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah yang belum optimal
Pembangunan perumahan dan permukiman melibatkan banyak pihak (pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta). Harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi program masih menjadi tantangan besar.
- Permasalahan pertanahan dan legalitas
Sengketa lahan, masalah status tanah, serta ketidakjelasan legalitas aset menjadi hambatan dalam pembangunan dan penyediaan PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas).
- Kualitas pelayanan publik yang perlu ditingkatkan
Inovasi layanan, digitalisasi sistem informasi perumahan, dan transparansi pelayanan masih belum merata di seluruh lini.

2.1.14 Peluang

- Kementerian PUPR sebagai *leading sector* urusan perumahan dan kawasan permukiman memungkinkan memberikan kebijakan yang lebih terintegrasi dan terpadu;
- Penyelenggaraan yang terintegrasi dan terpadu antar stakeholder terkait Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dengan OPD perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten/Kota, dan antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dengan Balai dan Satker K/L di Provinsi Sumatera Utara memberikan peluang mencapai target peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan peningkatan cakupan layanan PSU permukiman; dan
- Berdasarkan RTRW provinsi pengaturan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, prioritas dilakukan secara vertikal dan dikembangkan horizontal secara terbatas, memberikan peluang pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni.
- Dukungan Kebijakan Nasional dan Regulasi

Adanya arahan strategis nasional dan pedoman NSPK/SPM mendorong daerah untuk mempercepat pelayanan dasar bidang perumahan.

- **Kemajuan Teknologi dan Digitalisasi**
Pemanfaatan sistem informasi dan pemetaan spasial membuka peluang percepatan pelayanan dan pengambilan keputusan berbasis data.
- **Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah**
Skema KPBU dan CSR perusahaan serta kerja sama dengan LSM/universitas dapat memperkuat pendanaan dan pelaksanaan program.
- **Pendekatan Inklusif dan Partisipatif.**
Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program perumahan dan permukiman.
- **Kebijakan Visi Kepala Daerah yang Pro-Rakyat**
Komitmen kepala daerah yang menempatkan perumahan sebagai prioritas membuka ruang untuk inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
- **Dukungan kebijakan nasional**
→ Program pemerintah pusat seperti *Program Sejuta Rumah*, penanganan kawasan kumuh, dan bantuan stimulan perumahan rakyat menjadi momentum percepatan pembangunan sektor perumahan.
- **Komitmen visi-misi kepala daerah**
→ RPJMD Provinsi menetapkan target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, memberi dasar politis dan anggaran untuk program Dinas Perkim.
- **Perkembangan teknologi konstruksi dan digitalisasi layanan**
→ Teknologi *Building Information Modeling (BIM)*, prefabrikasi, dan sistem informasi digital memberi peluang efisiensi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan.
- **Kerja sama multi-pihak (kolaborasi Pentahelix)**
→ Terbuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas untuk pendanaan, inovasi, serta dukungan teknis pembangunan perumahan.
- **Dukungan regulasi dan nomenklatur baru**
→ Adanya pembaruan kodifikasi dan nomenklatur program (misalnya melalui Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024) memungkinkan perencanaan dan penganggaran yang lebih terstruktur dan fleksibel.
- **Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan hunian layak**
→ Masyarakat makin peduli terhadap kualitas rumah dan lingkungan, sehingga program peningkatan kualitas rumah dan penataan kawasan akan lebih mudah diterima.
- **Skema pembiayaan inovatif**

→ Potensi pemanfaatan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), *corporate social responsibility* (CSR), hingga program KPR subsidi dapat memperkuat pendanaan pembangunan perumahan

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PKP PROVINSI SUMATERA UTARA

Permasalahan dan isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nasional (Perkim) meliputi tantangan demografi, backlog perumahan, ketersediaan lahan, dan kualitas lingkungan. Selain itu, ada juga isu terkait pembiayaan perumahan, rumah tidak layak huni (RTLH), dan keterbatasan koordinasi lintas dinas.

A. PERMASALAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Berikut permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara :

1. Backlog Perumahan Masih Tinggi
→ Jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat jauh lebih besar dibandingkan rumah yang tersedia. Hal ini dipicu oleh:
 - Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat.
 - Minimnya pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 - Rendahnya kemampuan masyarakat mengakses pembiayaan rumah.
2. Kawasan Kumuh Masih Luas
→ Permukiman kumuh masih ditemukan di berbagai wilayah perkotaan dan perdesaan. Penyebab utamanya:
 - Keterbatasan anggaran penanganan.
 - Kurangnya koordinasi lintas OPD dan kabupaten/kota.
 - Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang masih rendah.
3. Keterbatasan Lahan untuk Pembangunan Perumahan
→ Penyediaan lahan untuk perumahan rakyat terhambat karena:
 - Konversi lahan pertanian menjadi non-perumahan.
 - Spekulasi harga tanah dan keterbatasan lahan strategis.
 - Tata ruang belum sepenuhnya mendukung pembangunan rumah bersubsidi atau hunian vertikal.
4. Permasalahan Pertanahan dan Legalitas Aset

→ Banyak kegiatan perumahan dan permukiman terkendala status tanah, antara lain:

- Sengketa lahan pada lokasi prioritas pembangunan.
- Belum tuntasnya legalitas aset PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) perumahan yang harus diserahkan pengembang ke pemerintah daerah.

5. Keterbatasan Anggaran dan Pendanaan

→ Kapasitas APBD Provinsi masih terbatas untuk memenuhi seluruh kebutuhan program pembangunan perumahan, penataan kawasan kumuh, dan penyediaan PSU. Skema pembiayaan alternatif seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha), CSR, dan dukungan swasta belum optimal.

6. Koordinasi Lintas Sektor Belum Maksimal

→ Pembangunan perumahan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan swasta. Namun koordinasi perencanaan, sinkronisasi data, dan penyelarasan program sering tidak optimal sehingga menimbulkan tumpang tindih atau keterlambatan pelaksanaan program.

7. Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masih Perlu Ditingkatkan

→ Sistem pelayanan publik di sektor perumahan dan kawasan permukiman, termasuk perizinan dan pengaduan, belum sepenuhnya terdigitalisasi dan ramah pengguna. Hal ini berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

8. Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

→ Sebagian daerah (terutama di perdesaan dan wilayah terpencil) masih kurang tersentuh program perumahan dan permukiman. Distribusi program dan bantuan belum merata.

B. PERMASALAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan. Namun, penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat provinsi masih dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan serius. Isu-isu strategis tersebut merupakan hasil identifikasi dari evaluasi pelaksanaan program periode sebelumnya, analisis

permasalahan sektoral, serta telaahan terhadap kebijakan nasional dan daerah yang relevan.

1. Tingginya Backlog Perumahan dan Keterbatasan Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kebutuhan rumah layak huni di Provinsi masih jauh melebihi jumlah yang dapat disediakan. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan meningkatnya jumlah rumah tangga baru memicu tingginya permintaan rumah, sementara pembangunan rumah untuk MBR berjalan lambat. Hambatan proses perizinan dan terbatasnya akses pembiayaan juga menjadi faktor penghambat utama pencapaian target penyediaan rumah rakyat.
2. Masih Luasnya Kawasan Kumuh dan Permukiman Tidak Layak Huni
Permukiman kumuh masih tersebar di berbagai wilayah perkotaan dan perdesaan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur sanitasi, air bersih, dan sistem pengelolaan limbah. Penanganan kawasan kumuh menuntut integrasi lintas sektor dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.
3. Keterbatasan Lahan dan Permasalahan Tata Ruang
Penyediaan lahan untuk perumahan rakyat menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan lahan strategis, spekulasi harga tanah, dan kebijakan tata ruang yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan hunian vertikal atau perumahan bersubsidi. Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi program perumahan yang inklusif dan terjangkau.
4. Permasalahan Pertanahan dan Legalitas Aset PSU
Berbagai program pembangunan perumahan sering terhambat akibat status tanah yang bermasalah, sengketa lahan, dan belum diserahkannya Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) oleh pengembang kepada pemerintah daerah. Ketiadaan legalitas aset menghambat proses pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman.
5. Keterbatasan Pendanaan Program Perumahan dan Permukiman
Pendanaan dari APBD Provinsi masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan, penataan kawasan kumuh, dan penyediaan PSU. Upaya diversifikasi pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha

- (KPBU), program CSR, dan dukungan perbankan belum optimal sehingga memerlukan strategi yang lebih agresif.
6. Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah yang Belum Optimal
Program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga sektor swasta. Namun, koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan sering kali belum optimal, sehingga menimbulkan tumpang tindih kegiatan, inefisiensi, dan keterlambatan program.
 7. Transparansi, Integritas, dan Kualitas Pelayanan Publik
Kinerja pelayanan publik Disperkim masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi administrasi proyek, integritas pelaksanaan kegiatan, dan kecepatan pelayanan. Kasus keterlambatan pembayaran proyek, lemahnya akuntabilitas, dan kurangnya inovasi pelayanan digital menjadi sorotan yang perlu segera dibenahi agar kepercayaan masyarakat dan mitra kerja tetap terjaga.
 8. Keterbatasan SDM dan Kapasitas Manajerial
Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional di bidang perumahan dan permukiman masih terbatas, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Pergantian pejabat pengguna anggaran (KPA) dan rotasi staf teknis yang sering terjadi berdampak pada kelambatan administrasi, penyerapan anggaran, dan realisasi program di lapangan.

Isu-isu strategis tersebut mencerminkan tantangan utama yang harus dijawab dalam periode perencanaan lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi diarahkan untuk menjawab isu-isu ini melalui perumusan kebijakan, strategi, dan program yang selaras dengan RPJMD Provinsi, RPJMN, serta kebijakan sektoral nasional. Dengan demikian, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kondisi umum yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan baik dari aspek ekonomi, sosial, rendahnya akses terhadap hunian yang layak, rendahnya cakupan

layanan PSU permukiman, potensi bencana alam, dan potensi yang dapat menimbulkan bahaya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan pokok berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara diuraikan pada Tabel 2.22. berikut ini.

Tabel 2. 22 Permasalahan Pokok Berdasarkan Tupoksi Dinas Perkim

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kawasan Permukiman	Belum terintegrasi dan terpadu penyelenggaraan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Provinsi Sumatera Utara; dan	Anggaran terbatas;
		Tingginya luasan permukiman kumuh di Provinsi Sumatera Utara	Belum terintegrasi dan terpadu peningkatan kualitas permukiman kumuh yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat
2	PSU Permukiman	Rendahnya luasan permukiman dalam kondisi baik di Provinsi Sumatera Utara	Anggaran terbatas;
			Belum terintegrasi dan terpadu peningkatan cakupan layanan infrastruktur permukiman yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat.
3	Perumahan	Rendahnya akses MBR <i>non fixed income</i> ke pembiayaan perumahan	Anggaran terbatas;
		Belum adanya fasilitas MBR <i>non-fixed income</i> ke rumah susun sewa di Provinsi Sumatera Utara;	Penghasilan MBR <i>non fixed income</i> masih harian;
		Belum optimalnya rehabilitasi rumah tidak layak huni secara swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha; dan	Belum optimalnya integrasi dan keterpaduan pendataan untuk meningkatkan penghunian rumah susun sewa yang ada;
		Belum optimalnya terintegrasi dan terpadunya rehabilitasi rumah tidak layak huni secara swadaya di permukiman.	Belum optimalnya pendataan untuk fasilitas akses MBR <i>non fixed income</i> terhadap kepemilikan rumah subsidi; dan Belum optimalnya penguatan Gotong Royong di cluster permukiman baik di dalam permukiman kumuh dan di luar permukiman kumuh (Kelurahan/Desa PKK).
4	Tata Kelola pertanahan permukiman belum optimal	Belum optimalnya tata Kelola pertanahan permukiman	Tingginya sengketa tanah;
			Rendahnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
			Rendahnya koordinasi stakeholder pertanahan.

Sumber: Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara

2.2.2 Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah

Permasalahan Pokok Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara diuraikan pada Tabel 2.23. berikut ini.

Tabel 2. 23 Permasalahan Pokok Pembangunan Dinas Perkim Provsu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Akses Rumah Tangga Terhadap Hunian yang Layak	Rendahnya suplai pembangunan perumahan;	Keterbatasan lahan;
		Rendahnya daya beli MBR non fixed income terhadap rumah;	Belum optimalnya tingkat investasi perumahan;
		Rendahnya akses MBR non fixed income ke pembiayaan perumahan; dan	Rendahnya infrastruktur wilayah terpadu;
		Rendahnya tingkat penghunian rumah susun sewa di Provinsi Sumatera Utara.	Penghasilan rendah;
			Pengangguran;
2	Rendahnya Cakupan Layanan PSU Permukiman		Skill rendah;
			Tidak mampu menabung;
			Penghasilan tidak tetap;
			Penghasilan harian.
		Rendahnya ketersediaan infrastruktur/PSU kawasan	Anggaran terbatas;
		Belum terintegrasi dan terpadu pengelolaan layanan	Lokasi Kawasan pemukiman sulit dijangkau;
		Kawasan permukiman rentan kebencanaan;	Kendala Topografi;
		Tata Kelola pertanahan permukiman belum optimal	Penduduk tinggal di bukan Kawasan peruntukan permukiman (illegal);
			Belum optimalnya koordinasi pengelolaan infrastruktur;
			Rendahnya kapasitas SDM pengelola infrastruktur;
			Rendahnya kapasitas SDM pengelola infrastruktur;
			Belum optimalnya kebijakan/NSPK pendukung pengelolaan dan pengembangan Kawasan permukiman;
			Menurunnya kualitas layanan infrastruktur/PSU Kawasan permukiman;
			Rendahnya infrastruktur wilayah terpadu (compact living);
			Rendanya mitigasi dan adaptasi bencana di Kawasan permukiman;
			Belum maksimalnya respon penanganan bencana di Kawasan permukiman;
			Tingginya sengketa tanah;
			Rendahnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
			Rendahnya koordinasi stakeholder pertanahan.

Sumber: Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara



2.2.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara akan mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Utara. Adapun visi yang ditetapkan adalah :

“Kolaborasi SUMUT Berkah Menuju Sumatera Utara Yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”

Visi ini mencerminkan komitmen untuk membangun provinsi yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

Makna yang Terkandung dalam Visi Kolaborasi Sumut Berkah: Menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan keberkahan dan kesejahteraan bersama.

Menuju Sumatera Utara yang Unggul: Berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Maju dan Berkelanjutan: Mengarah pada pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah.
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik, dan Ramah Lingkungan.
5. Memperkuat ketahanan sosial, dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang Tangguh.

Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win)

1. Penyediaan SDM unggul yang siap bekerja.

2. Peningkatan kualitas layanan, akses, dan jaminan Kesehatan Gratis bagi seluruh penduduk Sumatera Utara dalam rangka peningkatan usia harapan hidup.
3. Peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani.
4. Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan melalui birokrasi yang responsif lincah dan memahami kebutuhan.
5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur merata, terhubung, dan ramah lingkungan.
6. Meningkatkan peran desa dan keterlibatan masyarakat untuk menghasilkan kemajuan daerah.

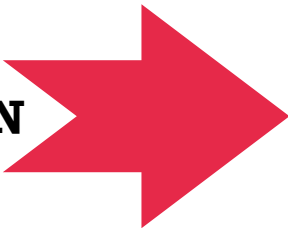
Program Prioritas

1. Pendidikan melalui program sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat local.
2. Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berkarya dan berprestasi.
3. Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik Kawasan yang menjadi sentra layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu.
4. Penguatan Stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah.
5. Pengembangan ekonomi hijau dan biru.
6. Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan local agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal.
7. Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal).
8. Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi.
9. Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran.
10. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
11. Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat.
12. Infrastruktur dengan prioritas jalan, jembatan. Dan irigasi yang langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal.
13. Pengembangan system logistic dan transportasi yang mendukung pengembangan ekonomi dan daya saing.
14. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana.
15. Melanjutkan pembangunan berbasis desa.

- 16. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran, dan rukun.
- 17. Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib.

KEGIATAN PRIORITAS

5 KAWASAN



- 1. Kawasan Pertumbuhan,
- 2. Kawasan Komoditas Unggulan,
- 3. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi,
- 4. Kawasan Afirmasi,
- 5. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

A. Kawasan Pertumbuhan A1 Wilayah Metropolitan Medan dan Kawasan Pengembangan Industri Medan-Binjai-Deli Serdang A2 Kawasan Pengembangan Industri Kualatanjung-Seimangkei A3 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Danau Toba (termasuk Kawasan Perkotaan Balige) A4 Kawasan Perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsampung A5 Kawasan Perkotaan Rantauprapat A6 Kawasan Perkotaan Kabanjahe A7 Kawasan Perkotaan Gunungsitoli	C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Swasembada Pangan C1. Sumatera Timur (Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Batubara, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu) Swasembada Pangan, Air, dan Energi C2. Bukit Barisan Utara (Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Karo) Swasembada Pangan dan Air C3. Batang Angkola-Batang Gadis (Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal)
B. Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, Kelapa B1 Asahan-Labuhanbatu-Padanglawas (Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Padanglawas, Kab. Padanglawas Utara) Ekonomi Biru B2 Asahan-Tanjungbalai (Kota Tanjungbalai, Kab. Asahan) B3 Nias Utara (Kab. Nias Utara)	D. Kawasan Afirmasi D1. Kep. Nias (Kab. Nias Utara, Kab. Nias, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan, Kota Gunungsitoli) (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana E1. TN Batang Gadis E2. TN Gunung Leuser

© Direktorat Regional I, 2025

Gambar 2. 2 Pembagian Kawasan Prioritas Provinsi Sumatera Utara

2.2.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

A. Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang diamanatkan dalam RPJMN 2025 – 2029 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak

dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (*demand side*), dari sisi pasokan (*supply side*), dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*).

1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga – Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dirjen Perkim, Kementerian PUPR)

Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga merupakan langkah penting dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi untuk memastikan sinkronisasi dan konsistensi arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Salah satu K/L yang paling relevan dengan tupoksi Disperkim adalah Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dirjen Perkim) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Renstra Dirjen Perkim menguraikan arah kebijakan, sasaran strategis, dan program utama dalam sektor perumahan dan kawasan permukiman pada periode RPJMN 2025–2029. Kebijakan tersebut menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perumahan, permukiman, dan penataan kawasan.

A. Fokus Kebijakan dan Program Dirjen Perkim

Beberapa fokus kebijakan dan program yang tertuang dalam Renstra Dirjen Perkim dan relevan dengan perencanaan daerah antara lain:

- Program Percepatan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Mengedepankan program nasional *Sejuta Rumah* dan penyediaan hunian layak huni melalui pembangunan rumah subsidi, stimulan perumahan swadaya, serta fasilitasi percepatan perizinan dan kemudahan pembiayaan rumah rakyat.
- Program Penanganan Kawasan Kumuh dan Permukiman Tidak Layak Huni Mendukung target nasional 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, 100% akses sanitasi layak) melalui intervensi fisik dan program berbasis masyarakat untuk meningkatkan kualitas permukiman perkotaan maupun perdesaan.
- Program Penyediaan dan Penataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) serta Pengembangan Hunian Vertikal Mendorong penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah, pembangunan rumah susun bagi MBR, serta penguatan infrastruktur dasar di perumahan dan permukiman.
- Program Penguatan Kelembagaan, Pembiayaan, dan Inovasi Teknologi Mencakup fasilitasi skema pembiayaan alternatif (KPBU, CSR, perbankan),

penerapan teknologi konstruksi cepat (misalnya rumah instan sederhana sehat), serta peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.

- Program Pembangunan Perumahan Berkelanjutan Menyelaraskan pembangunan perumahan dan permukiman dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan prinsip ramah lingkungan.

B. Hasil Telaahan terhadap Renstra Dirjen Perkim

Dari hasil telaahan, terdapat beberapa implikasi langsung terhadap penyusunan Renstra Dinas Perkim Provinsi:

- Target nasional penyediaan rumah dan pengurangan backlog harus dijabarkan menjadi target daerah yang realistis, termasuk penetapan prioritas pembangunan rumah MBR dan rehabilitasi RTLH di provinsi.
- Kebijakan penanganan kawasan kumuh terpadu harus diadopsi melalui program penataan kawasan di perkotaan dan perdesaan dengan integrasi sektor air minum, sanitasi, dan drainase.
- Kebijakan PSU dan hunian vertikal mengharuskan provinsi memperkuat regulasi penyerahan PSU dari pengembang, pengelolaan aset PSU, serta promosi pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan.
- Skema pendanaan alternatif dari pusat harus dioptimalkan dengan mendorong kerja sama KPBU, pemanfaatan CSR, dan sinergi dengan program perbankan untuk membiayai perumahan dan penataan kawasan.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan inovasi teknologi di daerah menjadi keharusan agar provinsi mampu mengimplementasikan teknologi konstruksi cepat, digitalisasi layanan, dan tata kelola yang lebih transparan.

Telaahan Renstra Dirjen Perkim memberikan arah kebijakan dan kerangka strategis bagi penyusunan Renstra Dinas Perkim Provinsi. Dengan menyelaraskan program daerah terhadap kebijakan nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian PUPR, khususnya Dirjen Perkim, diharapkan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di provinsi dapat:

- Mendukung pencapaian Program Nasional Sejuta Rumah dan target 100-0-100;
- Mengurangi ketimpangan kualitas permukiman antarwilayah;
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, pendanaan, dan bantuan teknis dari pusat;

- Mewujudkan tata kelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020-2024, ditetapkan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diuraikan sebagai berikut:

- Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan PSU Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan PSU sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan PSU wilayah yang terpadu;
- Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan PSU dalam mendukung penyelenggaraan PSU Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan misi diuraikan sebagai berikut:

- Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
- Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;



- Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan PSU permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional; dan
- Peningkatan penyelenggaraan pembangunan PSU yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, berikut merupakan target pembangunan PSU utama Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, keciptakarya, dan perumahan ditampilkan pada Tabel 2.24 berikut ini.

Tabel 2. 24 Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan

Sumber Daya Air	Konektivitas	Permukiman	Perumusan
1	2	3	4
58,5 M ³ /Kapita/Tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung 61 Unit Bendungan	2500 Km Pembangunan	100% Akses Air Minum Layak 30% Jaringan Perpipaan	51.340 Unit Rumah Susun
500 Unit Pembangunan Embung	3.000 Km Pembangunan Jalan Baru	90% Akses Sanitasi Layak 15% Termasuk Aman	10.000 Unit Rumah Khusus
500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi	38.053 Pembangunan Jembatan	10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh	813.660 Unit Rumah Swadaya
2.000.000 Ha Pembangunan Jaringan Irigasi	31.053 Pembangunan Fly Over / Underpass	100% Hunian dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan	262.345 Unit PSU Perumahan
50 M ³ /Detik Ketersediaan Air Baku		5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar	
2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai			

Sumber: Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024

Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan PSU diprioritaskan pada PSU untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang oleh Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian

pembangunan infrastruktur nasional. Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2020-2024 melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rumah layak huni yang dimaksud dalam konteks ini adalah bangunan rumah yang memenuhi 4 (empat) indikator dasar sesuai dengan parameter Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu:

- Kecukupan luas bangunan, yang menggunakan ketentuan minimal luas 7,2 m² per kapita penghuni;
- Ketahanan konstruksi, untuk memastikan pemenuhan aspek kelayakan struktur/keselamatan bangunan dan kesehatan;
- Akses air minum layak yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan harian penghuni; serta
- Akses sanitasi layak.

Upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak huni dilakukan melalui:

- Pembangunan hunian baru untuk mengimbangi laju pertumbuhan rumah tangga baru, migrasi, pertumbuhan wilayah, serta kondisi tertentu yang menyebabkan rumah tangga kehilangan tempat tinggal (misalnya bencana atau kebutuhan relokasi akibat kegiatan pembangunan); serta
- Peningkatan kualitas rumah eksisting milik MBR yang belum memenuhi standar kelayakan atau mengalami penurunan kualitas atau kerusakan dalam proses pemanfaatannya.

Pembangunan perumahan yang diselenggarakan oleh Ditjen Perumahan merupakan bagian dari proses pencapaian misi kedua Kementerian PUPR, yaitu menyelenggarakan pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan PSU pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

Ditjen Perumahan PUPR menyelenggarakan 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

dengan sasaran untuk meningkatkan pelayanan PSU perumahan dan permukiman yang layak huni. Mengacu pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 dan dokumen Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 -

2024, dalam 5 (lima) tahun mendatang Ditjen Perumahan mendapat tanggung jawab untuk:

- Menyediakan 875.000 unit rumah melalui pembangunan 51.340 unit rumah rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, dan penanganan 813.660 unit rumah milik MBR yang belum memenuhi indikator layak huni; serta
- Menyediakan PSU yang melayani 262.345 unit rumah milik MBR.
- Sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Perumahan, penyelenggaraan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Ditjen Perumahan diukur menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu:
 - a. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni; dan
 - b. Persentase rumah bagi MBR yang mendapat bantuan PSU.

2. Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

yang ditujukan untuk memastikan optimalitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun sasaran Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dalam proses penyelenggaraan perumahan yang diukur menggunakan indikator tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR.

Penyelenggaraan bantuan perumahan dan penyediaan PSU di atas dilaksanakan menggunakan sumber pendanaan APBN (komponen Rupiah Murni/RM dan/atau Pinjaman dan Hibah Luar Negeri/PHLN), serta Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kelompok sasaran penerima bantuan/manfaat bantuan perumahan yang diselenggarakan oleh Ditjen Perumahan terutama adalah MBR, ASN, pekerja, masyarakat terdampak bencana nasional, masyarakat terdampak program pembangunan nasional, peserta didik pada lembaga pendidikan keagamaan berasrama, mahasiswa, serta masyarakat di daerah tertinggal/terpencil/pulau terluar. Di samping kelompok sasaran utama tersebut, bantuan perumahan juga dapat diberikan kepada penerima manfaat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun ke depan adalah :

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 Misi dengan uraian sebagai berikut :

- 1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan; dan
- 2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud, digunakan sebagai acuan : Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara; Penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja; Penyusunan rencana pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pertanahan; penyusunan laporan dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepannya.

Dalam mendukung tugas dan fungsi yang menjadi mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, disusun perencanaan sebagai pedoman kinerja dan penganggaran dokumen perencanaan strategis yang disusun secara komprehensif, holistic dan integrative melalui pendekatan teknokratik, partisipatif serta bottom up dan top down. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.25. berikut ini.

Tabel 2. 25 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024

No	Aspek	Kebijakan	Strategi
1	2	3	4
Tujuan 1 : Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat			
Sasaran Strategis 1 : Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif			
1	Penyediaan Infrastruktur Informasi Kadastral	Percepatan penyediaan Peta Bidang Tanah Kadastral secara lengkap di seluruh Indonesia Sampai dengan Tahun 2025	Penerapan Fit For Purpose Kadaster
			Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam hal penyiapan informasi

No	Aspek	Kebijakan	Strategi
			Geospasial Dasar, Crowd Funding maupun Kerja sama lainnya di bidang pendanaan, pemanfaatan teknologi maupun sumber daya manusia
			Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap
			Percepatan peningkatan kualitas data, baik aspek geometric maupun
			Kelengkapan tema (atribut) serta informasi 3 Dimensi
2	Aspek Penguasaan dan Pemilikan Tanah (Tenureship)	Collaborative governance dalam melakukan integrasi batas wilayah adat, batas Kawasan hutan dan batas desa/wilayah administrasi	Kolaborasi dengan K/L dan institusi mitra (LAPN dan BIG serta sektor lain misalnya KLHK, Pemda dan Pem Desa) dalam percepatan penyediaan standar, konten/data dan akses peta skala besar
			Pemetaan wilayah khusus termasuk wilayah ulayat
			Melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Reforma Agraria, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan Kawasan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat
			Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap dan Redistribusi Tanah
3	Aspek Nilai Tanah (Land Value)	Mewujudkan keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Percepatan penyelesaian kasus dan pencegahan terjadinya kasus secara kolaboratif dengan berbagai pihak
		Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat oleh kepemilikan hak atas tanah masyarakat	Perwujudan Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap
		Peningkatan jaminan dan perlindungan hukum hak atas tanah dalam menuju kepemilikan tanah berdasarkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif	
4	Aspek Penggunaan Tanah (land Use)	Penyelesaian kolaboratif lintas sektor penanganan kendala pra pendaftaran	
		Informasi pertanahan dan ruang berbasis bidang menjadi instrumen dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan fiskal pertanahan (fiscal land policy)	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang

No	Aspek	Kebijakan	Strategi
		bukti kepemilikan ha katas tanah atau sertipikat	
		Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang memastikan terwujudnya penataan ruang yang mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk mitigasi bencana dan	
		Adaptasi Iklim	
		Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat	Penerapan prinsip LOSS (Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang) dan ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Sehat).
5	Aspek Pengembangan Pertanahan (Land Development)	Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan Provinsi dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, kemudahan akses antar daerah, investasi, pariwisata yang pada akhirnya berkontribusi pada	Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak: kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah
		Peningkatan manfaat ekonomi atas penggunaan dan pemanfaatan tanah, baik tanah masyarakat maupun tanah asset negara sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan penerimaan negara	Revitalisasi dan optimalisasi pelaksanaan konsolidasi tanah, baik horizontal maupun vertical dan TOD
Tujuan 2: Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan			
Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang			
1	Aspek Penataan Ruang	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan rencana tata ruang serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dan terkendali	Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, penggunaan sistem informasi spasial dan big data, serta penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang
			Pembangunan citra positif dan penyebaran informasi publik penataan ruang kepada stakeholder.
		Pengendalian pemanfaatan ruang termasuk alih fungsi lahan agar tercapai tertib ruang	Penguatan SOTK bidang penataan ruang dengan mengintegrasikan fungsi tata ruang di Kanwil BPN (setingkat Eselon III).
			Keterhubungan antara rencana tata ruang (polar uang) dengan batas penguasaaan dan kepemilikan bidang tanah (3R – Rights Restrictions dan Responsibilities atau Hak Batasan Tanggung Jawab) termasuk Kawasan khusus (ekonomi nasional, strategis nasional, koridor nasional serta Kawasan 3T).
			Peningkatan kesesuaian dan keselarasan program pembangunan pembangunan wilayah dengan Rencana Tata Ruang

No	Aspek	Kebijakan	Strategi
	Tujuan 3: Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya tata Kelola Kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik		



3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS PKP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang di peroleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya dari tahun 2025 sampai dengan 2029, memiliki 4 (Empat) tujuan, yaitu:

- 1. Mewujudkan Rumah yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan.
- 2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat, aman dan nyaman.
- 3. Mewujudkan penataan Kawasan permukiman kumuh, yang tertata, sehat dan berkelanjutan.
- 4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman yang aman dan nyaman.

a. Sasaran Renstra Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Selanjutnya dari keempat tujuan tersebut memiliki sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.
- 2. Pengurangan luas Kawasan permukiman kumuh.
- 3. Terselenggaranya penataan Kawasan permukiman.
- 4. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target				Kondisi Akhir (2029)
					2025	2026	2027	2028	
1.	Tujuan								
	Mewujudkan Rumah yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan								
1.1	Sasaran								
	Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Jumlah rumah hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.	%	71	74,36	75,5	78,28	79,54	81,01
2.	Tujuan								
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat, aman dan nyaman								
2.1	Sasaran								
	Pengurangan luas Kawasan permukiman kumuh	Luasan permukiman kumuh dengan luas 10 s.d di bawah 15 Ha yang ditangani	Ha	57,60	19	19	19	24	22
3.	Tujuan								
	Mewujudkan penataan Kawasan permukiman kumuh, yang tertata, sehat dan berkelanjutan								
3.1	Sasaran								



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target				Kondisi Akhir (2029)
					2025	2026	2027	2028	
	Terselenggaranya penataan Kawasan permukiman	Luasan penataan kawasan permukiman dengan luas 10 s.d di bawah 15 Ha yang ditangani	Ha	57,60	19	19	19	24	22
4.	Tujuan								
	Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman yang aman dan nyaman								
4.1	Sasaran								
	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman	Jumlah lokasi cakupan layanan PSU Permukiman	Lokasi	39	8	8	12	14	6

Sumber: Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara

3.2 STRATEGI DINAS PKP DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PKP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

3.3.1 Strategi Pencapaian Tujuan 1

Tujuan (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yaitu Meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak bagi masyarakat di lokasi rawan bencana / terkena relokasi program provinsi dan masyarakat berpenghasilan rendah, serta 4 (empat) sasaran, yaitu: terbangunnya rumah bagi korban bencana provinsi, rehabilitasi RTLH korban bencana, sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP, dan penyediaan rumah rumah khusus bagi korban bencana atau yang terkena relokasi program provinsi. Strategi dan arah kebijakan pembangunan perumahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Peningkatan rumah yang layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; dan
- Peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan perumahan.

3.3.2 Strategi Pencapaian Tujuan 2

Tujuan (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yaitu Meningkatkan luasan permukiman dalam kondisi baik dan meningkatkan rumah yang layak, dengan 4 (empat) sasaran, yaitu: anggaran meningkat, terehabilitasinya rumah tidak layak huni, kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha ditingkatkan, dan tersedianya PSU permukiman. Strategi dan arah kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
- Penyediaan PSU permukiman pada kegiatan dan kawasan strategis daerah.

3.3.3 Strategi Pencapaian Tujuan 3

Tujuan (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yaitu mengoptimalkan tata kelola pertanahan permukiman dengan 2 (dua) sasaran, yaitu: pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang terkendali. Strategi dan arah kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Peningkatan kepastian hukum atas bidang tanah permukiman; dan
- Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

3.3 ARAH DAN KEBIJAKAN DINAS PKP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PKP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029

Untuk mencapai target tersebut, arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, dengan menerapkan prinsip good governance, melalui kebijakan:
 1. Menyusun dan menyempurnakan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum
 2. Menyelenggarakan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan

3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
- b) Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman, melalui beberapa kebijakan :
 1. Meningkatkan kondisi lingkungan perumahan/permukiman yang sehat, aman dan nyaman terutama pada 28 kegiatan strategis Membangun Desa Menata Kota.
 2. Meningkatkan akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
 3. Memberikan kemudahan kepada pengembang yang membangun perumahan masyarakat kurang mampu.
 4. Review SK Kawasan Kumuh.
 5. Pembuatan MoU Kawasan yang Akan ditangani.
 6. Meningkatkan akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
 7. Sinkronisasi lintas perangkat daerah, maupun antar kewenangan dalam penanganan kawasan kumuh.
 8. Melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan kumuh.
 9. Pembangunan, peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- c) Mewujudkan peningkatan kualitas hunian, melalui beberapa kebijakan :
 1. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyediaan rumah layak huni;
 2. Melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui pola pemberdayaan masyarakat;
 3. Pendataan rumah pada kawasan rawan bencana dan kawasan terdampak kebijakan pembangunan;
 4. Penyediaan Informasi skema pembiayaan perumahan;
 5. Melakukan koordinasi dengan semua pihak pelaksana rehabilitasi rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Utara;
 6. Melakukan identifikasi lokasi yang dianggap layak dijadikan sebagai lahan cadangan Pembangunan Perumahan Provinsi Sumatera Utara (Mendukung Penyediaan Hunian Pada Kawasan Strategis);
 7. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
 8. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.



4 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan rencana strategis Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan program prioritas yang sesuai dengan Perubahan RPJMD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara periode 2025–2029 dijabarkan dalam bentuk program dan dalam pelaksanaan rencana kegiatan yang menjadi urusan wajib untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kegiatan yang akan dilaksanakan diprioritaskan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan pembangunan daerah serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman . Prioritas pembangunan nasional dimaksud mengacu pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan proyek prioritas peningkatan kualitas hunian rumah yang dilaksanakan tersebar diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Dasar Hukum Perencanaan dan Pembangunan acuan berdasarkan nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan periode Tahun 2025 - 2029.

1. Rencana Program

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Perumahan, Permukiman, Prasarana Sarana Utilitas Umum serta Pertanahan dengan berbagai program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Kawasan Permukiman;

4. Program Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
5. Program Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
6. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee;
7. Program Penatagunaan Tanah;
8. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

4.2 URAIAN RENCANA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Adapun Uraian Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai Berikut

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara capaian kinerja dan kegiatan ini memiliki 1(satu) sub kegiatan adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini memiliki sasaran administrasi keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan adalah sebagai berikut:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Kegiatan ini memiliki sasaran Adminsitration Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan adalah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini memiliki sasaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan adalah sebagai berikut:
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini memiliki sasaran Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) sub kegiatan adalah sebagai berikut:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini memiliki sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini memiliki sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini memiliki sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- I. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi. Kegiatan ini memiliki sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan;
 2. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus;
 3. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provins;
 4. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi.
- J. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi. Kegiatan ini memiliki sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan Kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan;

2. Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
 3. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana. Kegiatan ini memiliki sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana.
- K. Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi. Kegiatan ini memiliki sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan;
 2. Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi.
- L. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi. Kegiatan ini memiliki sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan ini memiliki sub 3 (tiga) kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana;
 2. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana;
 3. Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Provinsi.
- M. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha. Kegiatan ini memiliki sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP;
 2. Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh.
- N. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha. Kegiatan ini memiliki sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan ini memiliki 5 (lima) sub kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha;
 2. Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (sepuluh) Ha Sampai Dengan di Bawah 15 Ha;
 3. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 4. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;

5. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha.
- O. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman. Kegiatan ini memiliki sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan adalah sebagai berikut:
 1. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman;
 2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman;
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman;
 4. Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman.
- P. Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan menengah. Kegiatan ini memiliki sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan adalah sebagai berikut:
 1. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah.

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Sumber pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan program, kegiatan serta sub kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2024 sampai dengan

tahun 2026 Berdasarkan analisis penghitungan kerangka pendanaan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2026-2030 serta perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 disajikan pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4. 1 Renacana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi															
				Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	100%	20.731.508.619,50	100%	23.263.818.313	100%	23.481.118.313	100%	23.934.118.313	100%	24.789.118.313			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dok	1 dok	13.457.356	1 dok	205.600.000	1 dok	205.600.000	1 dok	205.600.000	1 dok	205.600.000	1 dok		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
			Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang	100 orang	14.548.541.119,50	100 orang	13.825.000.617	100 orang	14.084.488.456	100 orang	14.339.271.591	100 orang	14.300.590.390	100 orang	100 orang	
			Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	1 dok	808.124.400	1 dok	850.000.000	1 dok	900.000.000	1 dok	900.000.000	1 dok	900.000.000	1 dok	1 dok	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1 Lap	10.000.000	1 Lap	12.000.000	1 Lap	13.000.000	1 Lap	14.000.000	1 Lap	15.000.000	1 Lap	1 Lap	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya															
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	0	1 paket	170.000.000	1 paket	170.000.000	1 paket	170.000.000	1 paket	170.000.000	1 paket	1 paket	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11 org	11 org	113.715.000	2 org	50.000.000	2 org	50.000.000	2 org	50.000.000	2 org	50.000.000	2 org	2 org	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah															
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	24.984.895	1 paket	25.500.000	1 paket	27.000.000	1 paket	28.000.000	1 paket	28.000.000	1 paket	1 paket	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	30.434.292	1 paket	30.111.310	1 paket	30.111.310	1 paket	30.111.310	1 paket	30.111.310	1 paket	1 paket	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2026	2027		2028	2029	2030							
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket	285.303.072	1 paket	317.000.000	1 paket	322.000.000	1 paket	325.000.000	1 paket	350.000.000	1 paket	1 paket	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan															
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	1 dok	1 dok	5.500.000	1 dok	5.700.000	1 dok	6.000.000	1 dok	6.000.000	1 dok	6.000.000	1 dok	1 dok	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	1 lap	1.888.731.000	1 lap	2.108.873.000	1 lap	2.130.000.000	1 lap	2.170.000.000	1 lap	2.200.000.000	1 lap	1 lap	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dok	1 dok	65.877.420	1 dok	35.000.000	1 dok	40.000.000	1 dok	42.000.000	1 dok	45.000.000	1 dok	1 dok	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dok	1 dok	510.000.000	1 dok	320.000.000	1 dok	330.000.000	1 dok	345.000.000	1 dok	360.000.000	1 dok	1 dok	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19 unit	19 unit	112.449.705	5 unit	260.000.000	5 unit	300.000.000	5 unit	400.000.000	5 unit	750.000.000	5 unit	5 unit	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	1 lap	13.550.000	1 lap	13.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	1 lap	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 lap	1 lap	261.200.000	1 lap	420.000.000	1 lap	440.000.000	1 lap	450.000.000	1 lap	500.000.000	1 lap	1 lap	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 lap	1 lap	95.750.000	1 lap	67.000.000	1 lap	70.000.000	1 lap	70.000.000	1 lap	70.000.000	1 lap	1 lap	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 lap	1 lap	1.621.470.360	1 lap	1.538.897.010	1 lap	1.538.897.010	1 lap	1.538.897.010	1 lap	1.538.897.010	1 lap	1 lap	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	10 unit	10 unit	322.420.000	10 unit	317.060.000	10 unit	317.060.000	10 unit	317.060.000	10 unit	317.060.000	10 unit	10 unit	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
				atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
				Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit	0 unit	0	1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000	1 unit	1 unit	
			Program Pengembangan Perumahan															
				Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi															
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan															



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
				Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 dok	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	100.000.000	1 dok	1 dok	
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus															
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 dok	0	0	0	0	0	0	1 dok	212.241.600	0	0	1 dok	1 dok	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi															
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 dok	0	200.000.000	1 dok	100.000.000	0	0	0	0	1 dok	116.486.432	1 dok	1 dok	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi															



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 dok	0	0	1 dok	104.000.000	0	0	1 dok	158.080.000	0	0	1 dok	1 dok	
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi															
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana															
				Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukar elawan Tanggap Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana															
				Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi															



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
			Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi															
				Terfasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi	20 RT	0	0	0	0	20 RT	50.000.000	0	0	0	0	20 RT	20 RT	
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana															
				Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN															
				Luasan kawasan kumuh 10 ha sampai dengan dibawah 15 Ha tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha															
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP															
				Tersusun/Terevie w/Terlegalisasiny a Kebijakan Bidang PKP	1 dok	1 dok	62.840.000	1 dok	62.840.000	1 dok	62.840.000	1 dok	62.840.000	1 dok	62.840.000	1 dok	1 dok	
			Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh															



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
				Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1 pokmas	1 pokmas	0	1 pokmas	600.000.000	1 pokmas	700.000.000	1 pokmas	800.000.000	1 pokmas	1.000.000.000	1 pokmas	1 pokmas	
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha															
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha															
				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	400 unit	400 unit	13.408.836.800	400 unit	13.744.017.969	400 unit	13.828.632.241	400 unit	13.914.938.798	400 unit	14.002.971.488	400 unit	400 unit	
			Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha															
				Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan	7 Ha	7 Ha	1.295.400.000	7 Ha	1.001.527.169	7 Ha	1.086.141.441	7 Ha	1.172.447.998	7 Ha	1.260.480.688	7 Ha	7 Ha	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
				Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha															
				Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	40 unit rumah	40 unit rumah		40 unit rumah	4.249.536.649	40 unit rumah	4.334.150.921	40 unit rumah	4.420.457.478	40 unit rumah	4.508.490.168	40 unit rumah	40 unit rumah	
			Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha															
				Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman	6 Ha	6 Ha	902.992.000	6 Ha	1.038.031.169	6 Ha	1.122.645.441	6 Ha	1.208.951.998	6 Ha	1.296.984.688	6 Ha	6 Ha	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
				Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha															
				Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	6 Ha	6 Ha	908.460.000	6 Ha	1.059.655.170	6 Ha	1.144.269.444	6 Ha	1.230.576.006	6 Ha	1.318.608.691	6 Ha	6 Ha	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)															
				Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman															
			Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman															



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 dok	1 dok		1 dok	500.000.000	1 dok	500.000.000	1 dok	500.000.000	1 dok	500.000.000	1 dok	1 dok	
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman															
				Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	0 lokasi	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0 lokasi	0 lokasi	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman															
				Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	8 lokasi	8 lokasi	1.995.636.000	8 lokasi	1.891.773.600	8 lokasi	1.929.609.072	8 lokasi	1.968.201.253	8 lokasi	2.007.565.279	8 lokasi	8 lokasi	
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan	100%	100%		100%		100%		100%		100%				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
				Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman														
			Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah															
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah															
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	1 lap	1 lap		1 lap	200.000.000	1 lap	300.000.000	1 lap	300.000.000	1 lap	500.000.000	1 lap	1 lap	
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM															
				Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	
			Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi															



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2026	2027	2028	2029	2030								
			Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum															
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	1 dok	1 dok		1 dok	50.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	1 dok	
			Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam Rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum															
				Tersedianya data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum	1 dok	1 dok		1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	1 dok	
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE															
				Jumlah Dokumen Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	100%		100%		100%		100%		100%				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						2026	2027	2028	2029	2030								
			Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi															
			Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
				Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok		1 dok	300.000.000	1 dok	300.000.000	1 dok	300.000.000	1 dok	300.000.000	1 dok	1 dok	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	1 Berita acara	1 Berita acara		1 Berita acara	300.000.000	1 Berita acara	350.000.000	1 Berita acara	400.000.000	1 Berita acara	400.000.000	1 Berita acara	1 Berita acara	
			Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria															
				Pemerintah Provinsi	1 Berita acara	1 Berita acara		1 Berita acara	300.000.000	1 Berita acara	350.000.000	1 Berita acara	400.000.000	1 Berita acara	400.000.000	1 Berita acara	1 Berita acara	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
				berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi dalam pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah														
			Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi															
				Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Berita acara	1 Berita acara	86.452.000	1 Berita acara	300.000.000	1 Berita acara	350.000.000	1 Berita acara	350.000.000	1 Berita acara	350.000.000	1 Berita acara	1 Berita acara	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH															
				Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Siknronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
			Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi															
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi															



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030				
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	1 dok	1 dok		0	0	0	0	1 dok	108.871.350	1 dok	108.871.350	1 dok	1 dok	
							39.592.125.419,50		70.083.901.976		71.426.523.649		73.405.624.705		75.421.635.807			



4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 – 2029 Haruslah mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah adapun berikut ini dipaparkan tabel mengenai Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Sumatera Utara:

Tabel 4. 2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas	Uraian Pelaksanaan Kegiatan 2026-2029	Prog/Keg/Sub Kegiatan 2026-2030
Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal;		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Dalam Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 s.d 15 Ha	Sub Kegiatan Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Paving Blok Dalam Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Dibawah 15 Ha	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Paving Blok di Daerah Strategis/Lintas Perbatasan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAPPELITBANG PROVSU TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PKP PROVSU

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 – 2029 mencerminkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 – 2029 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran dan lima tahunan. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan Renstra dengan indikator kinerja program yang ditetapkan oleh RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah dilakukan dengan melakukan pengukuran kinerja yang merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan yang diinterpretasikan.

Indikator kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera utara dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4. 3 IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi kinerja awal (2024)		Target IKU Tahunan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase (%)	71	74,36	75,5	78,28	79,54	81,01	82,48	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025 – 2029. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

4.6 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAPPELITBANG PROVSU TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKU) DINAS PKP PROVSU

Indikator kinerja Kunci Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera utara dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4. 4 IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi kinerja awal (2024)		Target IKU Tahunan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket .
	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Luasan kawasan kumuh 10 ha sampai dengan dibawah 15 Ha tertangani	Ha	57,60 Ha	19 Ha	19 Ha	19 Ha	19 Ha	19 Ha	19 Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Cakupan lokasi layanan PSU	Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Jumlah orang/badan hukum bersertifikasi yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, sarana and Utilitas Umum (PSU)	Laporan	0	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	



5 DENITIID

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pokok bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berpedoman pada rencana strategis (Renstra). Tersusunya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan dan penganggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2029 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 ini disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana 5 (lima) tahun yang akan datang.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab oleh seluruh sumber daya manusia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagin upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance di lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Mei 2025
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman,



Ir. Hasmirizal Lubis, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19670622 199303 1 011